



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI



LAPORAN KINERJA 2021

KANTOR WILAYAH DJBC ACEH





KATA PENGANTAR

- Kata Pengantar
- Daftar Isi



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara eksternal, LAKIN merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Aceh dalam rangka mewujudkan *good governance*. Sedangkan secara internal LAKIN merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi dan memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh.

Untuk mengukur kinerja organisasi dan individu, maka Kantor Wilayah DJBC Aceh telah menyepakati kontrak kinerja tahun 2021 dan dijabarkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan *Balanced Scorecards* (BSC) beserta besarnya target yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh yang telah bekerja dengan ikhlas dan semangat melaksanakan tugas demi pencapaian kinerja yang lebih baik, juga kami ucapkan terima kasih kepada para pejabat/pegawai bea dan cukai di tingkat pusat, serta mitra kerja yang telah berpartisipasi aktif memberikan asistensi, bimbingan/arahan, dan masukannya demi terwujudnya kinerja lebih baik.

Akhir kata, dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan kegiatan kerja Kantor Wilayah DJBC Aceh tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai pimpinan dan kepada publik.

Banda Aceh, 30 Januari 2022
Kepala Kantor

Safuadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
RINGKASAN EKSEKUTIF	5

BAB I

PENDAHULUAN	15
A. LATAR BELAKANG.....	16
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	17
C. PERAN STRATEGIS ORGANISASI	25
D. SUMBER DAYA ORGANISASI	26
E. SISTEMATIKA PELAPORAN	29

BAB II

PERENCANAAN KINERJA	30
A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA	31
B. PENGUKURAN KINERJA	33

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	37
B. NARASI EVALUASI DAN ANALISIS IKU TAHUN 2020	39
C. REALISASI ANGGARAN.....	82
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	85

PENUTUP	97
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1) PERJANJIAN KINERJA/KONTRAK KINERJA TAHUN 2020
- 2) FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
- 3) DOKUMEN/DATA PENDUKUNG LAIN YANG DIPERLUKAN



RINGKASAN EKSEKUTIF

- Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 2021
- Kendala dan Strategi Dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2021



A. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kinerja Utama Tahun 2021

**Tabel: Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
(Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan)
Kantor Wilayah DJBC Aceh Tahun 2021**

KODE	SS	KODE	IKU
SS-1	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai
SS-2	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	2a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai
SS-3	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	3a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa
SS-4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai	4a-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan
SS-5	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	5a-N	Persentase kualitas perencanaan satuan kerja
		5b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai
SS-6	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi
		6b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai
SS-7	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	7a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai
		7b-N	Persentase efektivitas patroli laut

KODE	SS	KODE	IKU
SS-8	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	8a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal
		8b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional
SS-9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	9a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai
		9b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi
SS-10	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2021

1. Kendala-kendala yang dihadapi

Selama tahun 2021 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh (Kanwil DJBC) Aceh masih menemukan kendala-kendala dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dan strategi yang diterapkan oleh Kanwil DJBC Aceh pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Terkait Sumber daya manusia (SDM):

- 1) kondisi pandemi COVID-19 mengharuskan adanya penyesuaian pegawai yang bekerja dari kantor. Penyesuaian tersebut berdampak pada pelayanan yang diberikan oleh Kanwil DJBC Aceh terhadap stakeholder serta tata kelola kantor.

- 2) Kebijakan minus growth pegawai yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan turut berdampak bagi tata kelola kepegawaian. Hal tersebut membuat adanya gap antara jumlah kebutuhan pegawai dengan SDM yang tersedia.
 - 3) Adanya kendala bagi pegawai untuk melanjutkan pendidikan baik di dalam kedinasan (tugas belajar) maupun luar kedinasan. Tertundanya keinginan pegawai untuk melanjutkan pendidikan sebagai akibat dari adanya kebijakan pembatasan bagi pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan, yaitu dalam hal minimal pangkat khususnya untuk pegawai dengan pangkat II/a. Bagi pegawai yang akan melanjutkan pendidikan di luar kedinasan, diharuskan berpangkat minimal II/b, ketentuan tersebut dirasa kurang menguntungkan bagi pegawai karena harus bekerja setidaknya selama 4 (empat) tahun terlebih dahulu jika ingin melanjutkan pendidikan.
 - 4) Volume pekerjaan Pejabat Fungsional Pemeriksa bea dan Cukai yang terbatas berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas pejabat fungsional di Lingkungan Kanwil DJBC Aceh dalam pencapaian target Angka Kredit.
 - 5) Dalam hal pengembangan kompetensi, terdapat pegawai yang belum terpanggil mengikuti diklat atau pemanggilan diklat yang tidak sesuai dengan *jobdesc* yang dikerjakan oleh pegawai.
- b. Terkait penyerapan anggaran, yaitu:
- 1) Banyaknya sistem pembayaran yang berubah dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang semua pencairan dana diwajibkan menggunakan Uang Persediaan (UP), sehingga sistem pembayaran belanja barang mengalami perubahan dan diperlukannya penyesuaian.
 - 2) Tahun 2021 ini pembayaran belanja pegawai dilaksanakan dengan Sistem Terpusat dan dialihtugaskan kepada Bagian Keuangan Kantor Pusat DJBC sehingga diperlukannya koordinasi yang baik dengan Bagian Keuangan Kantor Pusat DJBC terkait pembayaran Belanja Pegawai.
- c. Terkait Sarana dan Prasarana
- 1) Aplikasi INSW yang terkadang lambat akibat koneksi internet kurang baik dapat mempengaruhi ketepatan waktu janji layanan yang diberikan kepada pelaku usaha.

- 2) Aplikasi So-Fast pada Ceisa yang terkadang lambat akibat koneksi internet kurang baik dapat mempengaruhi ketepatan waktu janji layanan yang diberikan kepada pelaku usaha.

d. Terkait Penerimaan

Secara umum capaian penerimaan Kanwil DJBC Aceh Tahun 2021 adalah sebesar Rp 51.678.645.810 atau 1046,74% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 4.937.121.000. Penerimaan tersebut didominasi dari ekspor terutama produk CPO dan turunannya. Namun dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kanwil DJBC Aceh terus berupaya untuk mengoptimalisasikan penerimaan, yang dilakukan melalui kegiatan penggalan dan pemetaan potensi daerah yang menghasilkan pungutan cukai di wilayah Aceh. Kegiatan pemetaan potensi daerah tersebut dilaksanakan bersama dengan satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh. Adapun dari hasil pemetaan potensi daerah tersebut menghasilkan output berupa database komoditi yang ada di Aceh, database UMKM dan riwayat ekspor dari masing-masing UMKM. Namun, untuk mencapai realisasi yang diharapkan masih terdapat tantangan dan kendala yang dihadapi. Adapun tantangan dan kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- 1) Belum dibukanya penerbangan internasional karena terdampak pandemi Covid -19 dan belum adanya pelayaran rutin dari Wilayah Aceh ke atau dari luar daerah pabean;
- 2) Belum adanya pelabuhan yang *representative* yang dapat digunakan untuk ekspor langsung CPO dari wilayah pantai Barat Aceh;
- 3) Pengusaha masih terkendala permodalan dan/atau tenaga kerja;
- 4) Pengusaha masih awam terkait proses perdagangan lintas negara (ekspor/impor);
- 5) Sarana dan prasarana untuk kegiatan logistik belum mendukung untuk kegiatan ekspor dan impor dari dan/atau ke Aceh;
- 6) Belum adanya kepastian dari perusahaan untuk melakukan kegiatan ekspor impor;
- 7) Belum adanya kepastian berusaha bagi investor lokal maupun asing;
- 8) Belum banyak kegiatan industri di Aceh; dan
- 9) PIB rutin banyak menggunakan fasilitas pembebasan.

- e. Terkait Penagihan atas piutang macet terhadap 2 dokumen (Rp 1.848.402.000) terdapat hambatan berupa penolakan dari pihak tertagih

karena merasa mendapatkan perlakuan tidak adil atas timbulnya tagihan utang tersebut, sedangkan untuk 5 dokumen (Rp 1.213.456.652,-) mengalami kendala belum ditemukannya eksistensi perusahaan. Namun, pada tahun 2019 lalu telah diterbitkan Surat Pemblokiran Rekening untuk 1 dokumen piutang atas nama Mon Blang Perkasa. Sedangkan, untuk 6 dokumen piutang macet telah dilakukan pengumpulan informasi mengenai aset perusahaan dan mencari eksistensi perusahaan. Sementara itu pada TA 2021, telah dilakukan asistensi terkait tindak lanjut piutang macet pada Kanwil DJBC Aceh, melalui kegiatan yang diselenggarakan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Tahun 2021 (Undangan Kakanwil DJBC Aceh nomor UND-95/WBC.01/2021 tanggal 7 Desember 2021 hal Ralat Undangan Rapat Koordinasi Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Tahun 2021).

- f. Dengan adanya pandemi Covid-19 sangat berdampak pada ketidakpastian perekonomian global dan Dalam Negeri, sehingga mengakibatkan beberapa penerima fasilitas kepabeanan belum dapat melakukan kegiatan operasional.
- g. Terkait Pengawasan yaitu :
 - 1) Dengan wilayah pengawasan yang sangat luas, SDM pada Kanwil DJBC Aceh terbatas baik dari segi kuantitas dan kualitas karena sebagian besar pegawai memiliki masa kerja kurang dari 4 tahun.
 - 2) Wilayah pengawasan Kanwil DJBC Aceh yang merupakan daerah pesisir pantai dan memiliki alur sungai yang panjang, berliku dan bercabang.
 - 3) Sarana Operasi kapal patroli masih perlu dilakukan beberapa perbaikan dan perlunya perlengkapan keselamatan yang harus segera dilengkapi.
 - 4) Modus penyelundupan baik impor maupun ekspor yang terus berubah mengikuti pola pengawasan DJBC

2. Strategi atau Langkah-Langkah Antisipatif.

Langkah-langkah antisipatif yang telah diambil untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi SDM, yaitu:
 - 1) Kanwil DJBC Aceh melakukan pembagian pegawai yang WFO (work from office) dan juga pegawai yang melaksanakan WFH (work from

- home) yang dituangkan dalam surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Kantor secara berkala. Pembagian tugas dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang merupakan penyesuaian atas perkembangan kondisi COVID-19. Disamping itu, Kanwil DJBC Aceh juga mengembangkan aplikasi SIMALAHAYATI (Sistem Monitoring Layanan Harian Yang Terintegrasi);
- 2) melakukan berbagai upaya pengembangan, pembinaan, rolling dan mutasi, serta *collaborative tasking* melalui pembentukan tim-tim kerja dan penugasan lintas bidang untuk mengefektifkan SDM yang ada;
 - 3) Kanwil DJBC Aceh dalam beberapa kesempatan telah menyampaikan kepada instansi Kantor Pusat agar kebijakan melanjutkan pendidikan dapat dievaluasi. Selain itu, telah dilakukan pelatihan bagi pegawai sebagai persiapan untuk mengikuti ujian tugas belajar yaitu dalam bentuk Pelatihan TOEFL disamping untuk mengasah kemampuan berbahasa Inggris para pegawai;
 - 4) Kanwil DJBC Aceh telah melakukan pembekalan, diskusi, simulasi, serta menyampaikan usulan yang bertujuan untuk menentukan arah pengelolaan SDM pejabat fungsional serta untuk mengembangkan peran para JF PBC;
 - 5) Menyampaikan nota dinas permohonan pemanggilan diklat kepada Sekretaris Direktorat Jenderal serta membuat program pengembangan bagi pejabat/pegawai Kantor Wilayah DJBC Aceh yang diberi nama “PROKSI” (Program Peningkatan Kompetensi, Spiritual, dan Aktualisasi). Proksi adalah sebuah program pengembangan pegawai yang mengkombinasikan unsur spiritual, kompetensi, serta upaya aktualisasi yang diharapkan mampu membuat SDM di Aceh tidak hanya kompeten di bidangnya, tetapi juga unggul secara spiritual dan mampu mengaktualisasikan diri terhadap lingkungannya
- b. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi penyerapan anggaran, yaitu:
- 1) Melakukan penyesuaian terhadap program kerja dengan protokol COVID-19 dan melakukan inovasi agar program kerja dapat terlaksana dengan baik dan efektif;
 - 2) Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan agar pembayaran melalui Uang Persediaan dapat terencanakan dengan baik;

- 3) Menyesuaikan program kerja yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi pandemi seperti saat ini seperti memanfaatkan media Aplikasi Zoom dan aplikasi lainnya;
 - 4) Melakukan koordinasi dengan Bagian Keuangan Kantor Pusat DJBC dan pelaporan secara berkala apabila ada perubahan data terkait pembayaran gaji pegawai di Kantor Wilayah DJBC Aceh.
- c. Adapun langkah antisipatif untuk kendala sarana yaitu melakukan perbaikan jaringan/koneksi internet sehingga aplikasi INSW dan Ceisa dapat berjalan dengan lancar dan tidak menghambat proses pemberian fasilitas kepabeanan kepada pelaku usaha.
- d. Upaya untuk mengatasi tantangan dan kendala dalam pencapaian target penerimaan antara lain :
- 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh terkait dengan penggalian potensi penerimaan di satuan kerja yang bersangkutan melalui Makmoe (Mari Kita Melakukan Ekspor);
 - 2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan potensi penerimaan;
 - 3) Optimalisasi penggalian potensi pajak dan bea masuk dengan membentuk tim analisis penerimaan pajak (Joint Program);
 - 4) Memberikan fasilitasi berupa pendampingan pada pengguna jasa dan stakeholder;
 - 5) Mengadakan Kegiatan *Aceh- Hong Kong Export Assist: End to End (Business Matching)* dengan Investor Hongkong dengan tujuan untuk mengoptimalkan peningkatan perekonomian di Aceh dengan upaya peningkatan ekspor produk-produk unggulan di Aceh dan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk melakukan ekspansi bisnis ke Luar Negeri;
 - 6) Membentuk tim analisa peningkatan ekspor daerah; dan
 - 7) Pengawasan efektif terhadap pengusaha impor beresiko tinggi.
- e. Langkah-langkah yang telah diambil dalam permasalahan penagihan atas piutang macet telah tertuang pada notula Rapat Koordinasi Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Tahun 2021, diantaranya:
- 1) Perlunya dukungan dari semua pihak terkait (Kanwil dan Satker) dalam proses penyelesaiannya piutang macet.

- 2) Perlu dibentuknya unit di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang secara khusus memiliki tugas dan fungsi penagihan sehingga untuk mendukung upaya penagihan, dapat dilakukan tersentralisasi dengan koordinasi antar unit.
 - 3) Sudah ditunjuknya Pegawai yang bertindak sebagai Juru Sita dalam status penyelesaian status piutang macet pada KPPBC TMP C Langsa.
 - 4) Melakukan sinergi antara Bidang Kepabeanan dan Cukai dengan Bidang Penindakan dan Penyidikan serta Bidang Kepatuhan Internal untuk membentuk pola kerja tim yang baik.
- f. Langkah-langkah dalam rangka meningkatkan perekonomian Aceh melalui pemberian fasilitas kepabeanan, Kanwil DJBC Aceh telah menyusun langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Menyusun Struktur Tim Makmoe Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dengan tujuan untuk ciptakan “*One District, One Product, One Industry*” sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun 2021 dengan hasil yang cukup baik.
 - 2) Dalam rangka mendorong peningkatan investasi dan pelaksanaan ekspor, dibentuk suatu pelayanan terpadu yang melibatkan semua unsur terkait baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten untuk memberikan pendampingan dan asistensi terhadap entitas yang akan melaksanakan investasi dan ekspor melalui Provinsi Aceh.
 - 3) Membentuk program *Creating Shared Value* (Dana Desa), sebuah konsep dalam strategi bisnis yang menekankan pentingnya memasukkan masalah dan kebutuhan sosial dalam perancangan strategi perusahaan. CSV merupakan pengembangan dari konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Kerjasama antara perusahaan dengan salah satu program bea cukai terkait pemberdayaan masyarakat melalui program kemitraan CSV. Dana bagi hasil cukai, dana desa, CSR perusahaan dapat dijadikan alternatif pembiayaan melalui skema CSV. Peran DJBC sesuai dengan PER19/BC/2018 Pasal 12 yaitu memberikan kemudahan subkontrak (hortikultura). Kawasan Berikat (KB) PT Great Giant Pineapple (Lampung) merupakan KB yang bergerak dibidang industri hortikultura. Pada awal pendirian izinnya, perusahaan sudah mempunyai rencana pasti akan melakukan subkontrak kepada petani. Kepala Kantor Wilayah dapat mengatur

perlakuan tertentu berupa kemudahan pemberian izin subkontrak oleh Kepala Kantor Pabean pada Lampiran Surat Keputusan Pemberian Izin KB yang bersangkutan, sehingga izin subkontrak tidak perlu dilakukan setiap kali subkontrak, namun bisa secara periodik dengan jaminan berupa Corporate Guarantee atau jaminan terus menerus. Rencana program CSV untuk KB Holtikultura Highland Banana Cavendish PT Great Giant Pineapple yang berlokasi di Kabupaten Bener Meriah.

4) Cash Waqf Linked Sukuk (Sukuk Wakaf), Pemanfaatan Program Investasi Jangka Panjang Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai sumber pembiayaan bagi kemajuan perekonomian Aceh. Peran DJBC sesuai dengan PER19/BC/2018 Pasal 12 yaitu memberikan kemudahan subkontrak. Awing Group Japan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan ikan. Pada awal pendirian izinnya, perusahaan sudah mempunyai rencana pasti akan melakukan subkontrak kepada nelayan. Kepala Kantor Wilayah dapat mengatur perlakuan tertentu berupa kemudahan pemberian izin subkontrak oleh Kepala Kantor Pabean pada Lampiran Surat Keputusan Pemberian Izin KB yang bersangkutan, sehingga izin subkontrak tidak perlu dilakukan setiap kali subkontrak, namun bisa secara periodik dengan jaminan berupa Corporate Guarantee atau jaminan terus-menerus

g. Langkah-langkah yang ditempuh dalam kendala pengawasan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi Operasi dengan Aparat Penegak Hukum lain serta Kementerian/ Lembaga yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan sinergi operasi baik dengan unit vertikal di wilayah Kanwil DJBC Aceh, Kantor Pusat DJBC, maupun satuan kerja di wilayah lain yang memiliki target pengawasan yang sama.
- 3) Pemenuhan SDM untuk menunjang kegiatan pengawasan baik dengan mengadakan pelatihan dan *sharing session* internal serta mengajukan tambahan SDM yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
- 4) Pengajuan pemeliharaan terhadap kapal patroli dan peningkatan kenyamanan awak kapal dengan pembenahan interior kapal serta pengajuan kelengkapan kapal patroli lainnya.



PENDAHULUAN

Latar Belakang
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Peran Strategis Organisasi
Sumber Daya Organisasi
Sistematika Pelaporan



A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setiap entitas wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja. Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang. Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan yaitu Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja (Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon III), Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi (Unit Kerja Eselon I), dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Kinerja pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja pimpinan unit kerja kepada pimpinan unit organisasi, sedangkan pada tingkat entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Selaras dengan hal tersebut, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja”.



Bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I didukung dengan penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon III yang disusun secara berjenjang sebagai salah satu input dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Keuangan. Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kantor Wilayah DJBC Aceh merupakan unit kerja eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga perlu menyusun laporan kinerja tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi tahun 2021.


B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Aceh menyelenggarakan fungsi:


- a. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di wilayah Aceh;
- c. Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh sebagai unsur pelaksana pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kanwil DJBC Aceh menyelenggarakan fungsi antara lain pemberian bimbingan, pengendalian, pengawasan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas DJBC.
- d. Pengendalian, evaluasi, perijinan dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;

- e. Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- g. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- h. Pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- i. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- j. Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- k. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
- l. Pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kanwil DJBC Aceh;
- m. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
- n. Pelaksanaan administrasi Kanwil DJBC di Aceh.







Bagian Umum




Bidang Kepabeanaan dan Cukai




Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai



Bidang Penindakan dan Penyidikan



Bidang Kepatuhan Internal



C. Peran Strategis Organisasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu unit eselon I yang berada di bawah Kementerian Keuangan, mempunyai tugas diantaranya mengumpulkan penerimaan negara (*collecting revenue*) berupa Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor lainnya yang menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara. Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor lainnya merupakan salah satu sumber dana dalam APBN yang bertujuan untuk membiayai kegiatan pembangunan nasional. Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencapai target penerimaan sebesar 268,96 triliun atau 125,12% dari target 214.96 triliun, Capaian tersebut tumbuh 26,25% (yoy) sebesar Rp 55,9T. Penerimaan DJBC terdiri dari penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Kanwil DJBC Aceh sebagai salah satu kantor vertikal DJBC melakukan pengelolaan dan pemungutan penerimaan negara di wilayah kerja Provinsi Aceh. Pengelolaan dan pemungutan penerimaan negara di wilayah kerja Kanwil DJBC Aceh dilaksanakan oleh 5 (lima) KPPBC yaitu KPPBC Tipe Madya Pabean C Sabang, KPPBC Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, KPPBC Tipe Madya Pabean C Meulaboh, KPPBC Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe, dan KPPBC Tipe Madya Pabean C Langsa dengan realisasi penerimaan Kanwil DJBC Aceh mencapai Rp 51.678645.810. Walaupun penerimaan negara tersebut tidak dikelola oleh pemerintah daerah, namun manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh melalui anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan wilayah Aceh dalam APBN.

Selain itu peran strategis Kanwil DJBC Aceh juga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Aceh, diantaranya adalah peran sebagai instansi pelindung masyarakat (*community protector*) dari masuknya barang-barang ilegal, berbahaya, narkoba, psikotropika dan prekursor (NPP) ataupun barang yang dapat mengancam ketertiban kehidupan sosial. Secara nyata peran tersebut dapat terlihat dari komitmen bea cukai dalam memberantas penyelundupan narkoba, pemasukan barang bekas, dan barang larangan lainnya ke dalam wilayah Aceh.

Peran strategis Kanwil DJBC Aceh berikutnya adalah sebagai instansi yang ikut menunjang kelancaran arus barang dan perdagangan internasional di

wilayah Aceh melalui proses pelayanan kegiatan kepabeanan yang diselenggarakan oleh KPPBC-KPPBC di wilayah kerja Aceh. Kegiatan impor dan ekspor yang ada telah secara nyata ikut meningkatkan perdagangan lokal dan regional yang pada akhirnya dapat menunjang kegiatan pembangunan daerah Aceh. Pelayanan kepabeanan di Kantor Pos Lalu Bea juga telah memperlancar arus barang dan perdagangan internasional pada akhirnya dapat meningkatkan citra Aceh di mata warga negara asing yang datang ke Aceh.

Kanwil DJBC Aceh juga memiliki peran strategis sebagai instansi pendukung kegiatan industri di wilayah Aceh, terutama melalui fasilitas-fasilitas kepabeanan yang dapat dimanfaatkan guna menunjang pengembangan industri daerah. Kebijakan mengenai Kawasan Bebas Sabang juga merupakan wujud dari komitmen DJBC dalam mendukung pengembangan industri di wilayah Sabang dan sekitarnya melalui fasilitas pembebasan pungutan Bea Masuk dan PDRI lainnya. Selain itu telah dibangun juga Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Perta Arun Gas, PLB PT Aceh Makmur Bersama, PDPLB PT Karya Tanah Subur, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokeumawe, Pengusaha dalam KEK PT Sinergy Peroksida Industri di wilayah kerja KPPBC TMP C Lhokseumawe. Serta terdapat PLB PT Trans Continent, PLB-IKM CV Tata Niaga Lestari, Kawasan Berikat (KB) PT Yakin Pasifik Tuna di wilayah KPPBC TMP C Banda Aceh. Di lingkungan Kanwil DJBC Aceh juga terdapat satu FTZ/KBPB Sabang yang diawasi oleh KPPBC TMP C Sabang.

Namun demikian sampai saat ini program fasilitasi industri belum dimanfaatkan secara optimal oleh kalangan dunia usaha di Aceh, seperti misalnya Pembebasan Migas, Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Toko Bebas Bea, dan KITE. Untuk itu diharapkan di kemudian hari penyebaran informasi tentang fasilitas kepabeanan tersebut kepada para pengguna jasa, masyarakat, serta instansi terkait di pemerintahan daerah dapat semakin ditingkatkan sehingga peran strategis ini dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh.

D. Sumber Daya Organisasi

- a) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, wilayah kerja Kanwil DJBC Aceh meliputi wilayah Provinsi Aceh yang membawahi 5 (lima) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai.

- b) Sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Kanwil DJBC Aceh tahun 2021 adalah sebagai berikut:

A. Tabel 1
Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan


SATKER	JUMLAH PEGAWAI	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
		SMA	DI	DIII	D4/S1	S2	S3	
KANWIL ACEH	60	-	28	5	14	12	1	60
KPPBC SABANG	36	2	16	4	9	5	-	36
KPPBC BANDA ACEH	50	1	25	15	5	4	-	50
KPPBC MEULABOH	41	2	18	6	13	2	-	41
KPPBC LHOKSEUMAWE	39	4	17	3	12	3	-	39
KPPBC LANGSA	47	4	18	8	12	5	-	47



E. Sistematika Pelaporan

Adapun sistematika penyusunan laporan kinerja tahun 2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif
3. Bab I Pendahuluan
4. Bab II Perencanaan Kinerja
5. Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja Organisasi
 - B. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2021
 - C. Realisasi Anggaran
 - D. Capaian Kinerja Lainnya
6. Bab IV Penutup
7. Lampiran-lampiran:
 - A. Perjanjian Kinerja / Kontrak Kinerja Tahun 2021
 - B. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2021
 - C. Dokumen pendukung lain yang diperlukan



PERENCANAAN KINERJA

Penetapan Perjanjian Kinerja
Pengukuran Kinerja



KANTOR WILAYAH DJBC ACEH




A. Penetapan Perjanjian Kinerja

1. Peta Strategi Organisasi Tahun 2021

Penetapan kinerja Tahun Anggaran 2021 Kanwil DJBC Aceh disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecards (BSC) sehingga kinerja Kanwil DJBC Aceh diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan Kontrak Kinerja antara Kepala Kanwil DJBC Aceh dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2021.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kanwil DJBC Aceh adalah sebagaimana gambar berikut dibawah ini:



2. Sasaran Strategi, Indikator Kinerja Utama dan Target IKU Tahun 2021

Dalam Peta Strategi Kanwil DJBC Aceh Tahun 2021 telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). SS dan IKU Kanwil DJBC Aceh Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Kode	Deskripsi	2021	
		Target	Realisasi
SS-1	Penerimaan negara yang optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	1046,76%
SS-2	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif		
2a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	76.5%	93,89%
SS-3	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi		
3a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4.32 (Skala 5)	4,53
SS-4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai		
4a-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	95%	98,73%
SS-5	Perencanaan dan analisis perumusan kebijakan yang optimal		
5a-N	Persentase kualitas perencanaan satuan kerja	70%	84,95%
5b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3,1 (skala 4)	3,84
SS-6	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai		
6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	84 (skala 100)	99,31
6b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%	118,48%

Kode	Deskripsi	2021	
		Target	Realisasi
SS-7	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif		
7a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	73%	94,28%
7b-N	Persentase efektivitas patroli laut	71,5%	78,29%
SS-8	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah		
8a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,25%	100%
8b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	82%	100%
SS-9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi		
9a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	75%	97,28%
9b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	86%	95,55%
SS-10	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel		
10a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	97,94%

B. Pengukuran Kinerja

Secara keseluruhan realisasi IKU Kanwil DJBC Aceh pada tahun 2021 dapat tercapai dengan baik. Secara rinci data pencapaian target IKU sebagaimana tabel berikut :

TABEL
Capaian IKU Kanwil DJBC Aceh Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Polarisasi	Target	Realisasi
1.	Penerimaan negara yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	Maximize	100%	1046,76 %
2.	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	2a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	Maximize	76.5%	93,89%
3.	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	3a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	Maximize	4.32 (Skala 5)	4,53
4.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai	4a-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	Maximize	95%	98,73%
5	Perencanaan dan analisis perumusan kebijakan yang optimal	5a-N	Persentase kualitas perencanaan satuan kerja	Maximize	70%	84,95%
		5b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	Maximize	3,1 (skala 4)	3,84
6	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	Maximize	84 (skala 100)	99,31
		6b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	Maximize	100%	118,48%
7.	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	7a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	Maximize	73%	94,28%



		7b-N	Persentase efektivitas patroli laut	Maximize	71,5%	78,29%
8.	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	8a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	Maximize	90,25 %	100%
		8b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	Maximize	82%	100%
9.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	9a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	Maximize	75%	97,28%
		9b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	Maximize	86%	95,55%
10.	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	10a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Maximize	95,5%	97,94%



AKUNTABILITAS KINERJA

- Capaian Kinerja Organisasi
- Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2021
- Realisasi Anggaran
- Capaian Kinerja Lainnya



KANTOR WILAYAH DJBC ACEH

MENGAW



A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kanwil DJBC Aceh Tahun 2021 sesuai dengan konsep balance scorecard (BSC) dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yang terdapat dalam peta strategis Kemenkeu-Two dengan targetnya. Secara umum target IKU Kemenkeu-Two Kanwil DJBC Aceh Tahun 2021 dapat tercapai dengan baik. Secara rinci data pencapaian IKU Kemenkeu-Two Kanwil Aceh Tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Organisasi Sesuai dengan NKO Kanwil DJBC Aceh T.A. 2021

Kode	Deskripsi	2021		
		Target	Realisasi	%
SS-1	Penerimaan negara yang optimal			
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	1046,76%	120%
SS-2	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			
2a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	76.5%	93,89%	120.00%
SS-3	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi			
3a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4.32 (Skala 5)	4,53	104,86%
SS-4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai			
4a-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	95%	98,73%	103,93%
SS-5	Perencanaan dan analisis perumusan kebijakan yang optimal			

5a-N	Persentase kualitas perencanaan satuan kerja	70%	84,95%	120%
5b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabebean dan cukai	3,1 (skala 4)	3,84	120%
SS-6	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabebean dan cukai			
6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	84 (skala 100)	99,31	118,23%
6b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabebean dan cukai	100%	118,48%	118.33%
SS-7	Pengawasan kepabebean dan cukai yang efektif			
7a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabebean dan cukai	73%	94,28%	120%
7b-N	Persentase efektivitas patroli laut	71,5%	78,29%	119,5%
SS-8	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah			
8a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,25%	100%	110,80%
8b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	82%	100%	120%
SS-9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			
9a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	75%	97,28%	120%
9b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	86%	95,55%	111,10%
SS-10	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel			



10a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	97,94%	102,55%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				113.52%

B. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2021

1. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai

Pada tahun 2021, capaian penerimaan Kantor Wilayah DJBC Aceh 2021 adalah sebesar Rp 51.678.645.810 atau 1046,74% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 4.937.121.000. Adapun, rincian realisasi penerimaan dapat dilihat dalam table dibawah ini.

KPPBC	Target (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
Sabang	15.382.000	0,31	15.382.000	100,00
Banda Aceh	255.226.250	5,17	384.662.250	150,71
Meulaboh	144.725.000	2,93	838.706.000	579,52
Lhokseumawe	3.901.499.670	79,02	47.051.007.560	1205,97
Langsa	620.288.080	12,56	3.384.705.000	545,67
Total	4.937.121.000	100,00	51.678.645.810	1046,74

Tabel dan grafik (dalam Rupiah)

Target dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Aceh TA 2021



Penerimaan Bea Masuk (BM) pada Kantor Wilayah DJBC Aceh periode sampai dengan 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pencapaian beberapa tahun terakhir sebagaimana table berikut:

Tahun	Target Penerimaan	Penerimaan	% Capaian
2017	2.656.677.000	4.485.393.000	168,83
2018	12.100.086.000	14.077.368.173	116,34
2019	2.694.978.000	3.567.559.500	132,38
2020	590.138.000	639.350.629	108,34
2021	533.905.000	1.361.781.000	255,06

Penerimaan BM pada KWBC Aceh atas Impor menggunakan PIB sampai dengan periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tahun 2019 dan 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Jumlah PIB			Penerimaan BM (Rp)
	Fasilitas	NON-Fasilitas	Total	
2019	37	29	66	2.813.298.044
	43,90%	56,10%	100%	
2020	31	25	56	249.216.000
	55,36%	44,64%	100%	
2021	15	10	25	132.833.000
	60,00%	40,00%	100%	



Tabel dan grafik Persentase Kegiatan Importasi yang menggunakan PIB

Realisasi penerimaan Kantor Wilayah DJBC Aceh pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020. Penerimaan tersebut didominasi dari ekspor terutama produk CPO dan turunannya dengan capaian 1651,74% dari target yang ditetapkan atau tumbuh sebesar 1544,34% (yoy). Dari sektor bea masuk, didominasi oleh importasi proyek pembangunan PLTU Nagan Raya, thai tea, animal food, dan barang kiriman dengan pertumbuhan penerimaan 113,65%. Untuk penerimaan cukai mengalami penurunan sebesar -61,98% dibanding tahun lalu.

Selain itu, terdapat beberapa tantangan dan kendala dalam pencapaian target penerimaan, yaitu:

- Belum dibukanya penerbangan internasional karena terdampak pandemi *Covid -19* dan belum adanya pelayaran rutin dari Wilayah Aceh ke atau dari luar daerah pabean;
- Belum adanya pelabuhan yang *representative* yang dapat digunakan untuk ekspor langsung CPO dari wilayah pantai Barat Aceh;
- Pengusaha masih terkendala permodalan dan/atau tenaga kerja;
- Pengusaha masih awam terkait proses perdagangan lintas negara (ekspor/impor);
- Sarana dan prasarana untuk kegiatan logistik belum mendukung untuk kegiatan ekspor dan impor dari dan/atau ke Aceh;
- Belum adanya kepastian dari perusahaan untuk melakukan kegiatan ekspor impor;
- Belum adanya kepastian berusaha bagi investor lokal maupun asing;

- h. Belum banyak kegiatan industri di Aceh; dan
- i. PIB rutin banyak menggunakan fasilitas pembebasan.

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian target, Bidang Kepabeanan dan Cukai telah melakukan beberapa program/kegiatan seperti: melakukan koordinasi dengan satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh terkait dengan penggalan potensi penerimaan di satuan kerja yang bersangkutan melalui Makmoe (Mari Kita Melakukan Ekspor), melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan potensi penerimaan, optimalisasi penggalan potensi pajak dan bea masuk dengan membentuk tim analisis penerimaan pajak (Joint Program), memberikan fasilitasi berupa pendampingan pada pengguna jasa dan stakeholder, mengadakan kegiatan Aceh- Hong Kong Export Assist: End to End (Business Matching) dengan Investor Hongkong dengan tujuan untuk mengoptimalkan peningkatan perekonomian di Aceh dengan upaya peningkatan ekspor produk-produk unggulan di Aceh dan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri, dan pengawasan efektif terhadap pengusaha impor beresiko tinggi.

2. Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai (2a-CP)

Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif. Sedangkan yang dimaksud penegakan hukum adalah penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, perlindungan masyarakat, perdagangan, industri dalam negeri dan menjaga kepentingan nasional dari barang impor, barang ekspor serta barang kena cukai yang diperdagangkan secara melawan hukum (ilegal). Capaian kinerja pada sasaran strategis penegakan hukum yang efektif adalah sebesar 120% yang diukur dari IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai (2a-CP) yang terdiri dari Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) dan Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal

2.1 IKU Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)

IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan kasus tindak pidana Kepabeanan dan Cukai sampai dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan yang berasal dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Penerbitan SPDP menandai dimulainya kegiatan penyidikan dengan pemberitahuan secara resmi kepada Kejaksaan. Penyidikan merupakan tahap dimana penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Status P-21 merupakan status dimana berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Jumlah berkas perkara yang berstatus P-21 pada tahun 2021 adalah berkas perkara kasus pidana (SPDP) di bidang kepabeanan dan cukai yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan. SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah dinyatakan berhenti yang mengacu pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP dimana memberi wewenang kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan.

Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan memberitahukan hal itu kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya. Adapun alasan-alasan penyidik dapat menghentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah:

1. Karena tidak terdapat cukup bukti;
2. Karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
atau
3. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Pada tahun 2021 IKU persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21), mengalami penurunan sebesar -5.43% yaitu dari 92% pada tahun 2020 menjadi 87% pada tahun 2021. Realisasi IKU yang mencapai 92% dapat diraih karena terdapat poin tambahan terkait berkas


perkara TPAk yang berstatus P21 pada tahun 2021. Pada tahun 2021 tidak ada penyidikan kriteria khusus.

Tabel
Perbandingan Kinerja Penyidikan Tahun 2020-2021

Uraian	2020	2021	Growth
Berkas Perkara yang telah berstatus P21 (Pembilang Formula)...(a)	13	7	-46,15%
SPDP yang diterbitkan pada tahun sebelumnya	0	0	
SPDP yang diterbitkan pada tahun berjalan sampai dengan akhir bulan Oktober	13	7	
SPDP yang diterbitkan pada awal bulan November sampai dengan akhir bulan Desember pada tahun berjalan yang telah mendapatkan status P21 pada tahun berjalan	0	0	
SPDP dikembalikan Kejaksaan	0	0	
SP3	0	0	
Saldo SPDP (Penyebut Formula IKU)...(b)	13	7	
Realisasi IKU...(a)/(b)	92%	87%	-5,43%
Target IKU	70%	71%	
Capaian Kinerja	120%	120%	

Pada IKU persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21), Kanwil DJBC Aceh mendapat target sebesar 71% dan realisasi sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar 87 %.

Terkait IKU tersebut apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka dapat digambarkan seperti grafik berikut.



Rincian realisasi capaian IKU persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2019, Berkas SPDP yang terbit sebanyak 27 (dua puluh tujuh) dan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) berkas sehingga capaiannya 90%.
- b. Pada tahun 2020, Berkas SPDP yang terbit sebanyak 13 (tiga belas) dan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) sebanyak 13 (tiga belas) berkas sehingga capaiannya 92%.
- c. Pada tahun 2021, Berkas SPDP yang terbit sebanyak 7 (tujuh) dan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) sebanyak 7 (tujuh) berkas sehingga capaiannya 87%.

Capaian ini tidak hanya terkonsentrasi pada Kanwil DJBC Aceh, sejak tahun 2018, sebanyak 3 (tiga) dari 5 (lima) KPPBC telah mampu melaksanakan penyidikan secara mandiri dengan hasil yang membanggakan. Ketiga KPPBC tersebut adalah KPPBC TMP C Kuala Langsa, KPPBC TMP C Meulaboh dan KPPBC TMP C Lhokseumawe. Hal ini menunjukkan semakin baiknya kinerja penyidikan dari aspek kelembagaan dan sumber daya manusia pada KPPBC dimaksud.

2.2 IKU Persentase keberhasilan pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal

Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal dilakukan dengan pendekatan pasar dengan menggunakan instrument operasi pasar. Operasi Pasar adalah kegiatan pemantauan peredaran hasil tembakau yang dilakukan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya dalam rangka sosialisasi, publikasi dan/atau penindakan terhadap hasil tembakau ilegal.

Rencana Pelaksanaan Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal adalah jumlah rencana yang sudah ditetapkan dalam periode awal tahun mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, jumlah pasar, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Atas rencana pelaksanaan operasi pasar BKC HT ilegal tersebut,

masing-masing eselon II membagi rencana tersebut ke KPPBC di wilayah kerjanya.

Pada tahun 2021, IKU Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal dilakukan *refinement* pada formula IKU-nya dengan membagi menjadi 4 (empat komponen I (Pelaksanaan sosialisasi/bobot 5%), komponen II (Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal/bobot 15%), komponen III (Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal/bobot 40%), dan komponen IV (Tindak Lanjut Penindakan/bobot 40%). Pada komponen IV diberikan pembobotan yang berbeda untuk setiap tindak lanjut dengan mempertimbangkan besarnya *effort* yang dibutuhkan. Penjelasan rincian masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

KOMPONEN I: Kegiatan Sosialisasi BKC HT (Bobot:5%)

- a. Komponen I dihitung dari jumlah poin kegiatan sosialisasi BKC HT dengan rencana kegiatan sosialisasi BKC HT.
- b. Setiap jenis sosialisasi yang telah dilaksanakan dan dapat diakui untuk capaian kinerja dibuktikan dengan dokumentasi yang memadai, misal video singkat untuk sosialisasi tatap muka, foto untuk pembagian leaflet dan stiker.
- c. Dalam hal jumlah poin pelaksanaan sosialisasi melebihi jumlah rencana sosialisasi yang ditargetkan, maka maksimal hasil perhitungan untuk komponen I sebelum dikalikan bobot 10% (Σ Poin kegiatan sosialisasi BKC HT/ Σ Rencana kegiatan sosialisasi BKC HT) yang dapat diakui adalah 120%.

KOMPONEN II: Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot:15%)

- a. Komponen II dihitung dari jumlah pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan jumlah rencana pengawasan BKC HT Ilegal.
- b. Pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT).

KOMPONEN III: Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot: 40%)

- a. Komponen III dihitung dari jumlah Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal.



- b. Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah jumlah score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal yang menghasilkan penindakan dengan penilaian sebagai berikut : - menghasilkan penindakan dengan kriteria khusus diberikan score 1.2 - menghasilkan penindakan selain kriteria khusus diberikan score 1.0.
- c. Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung atas setiap pelaksanaan pengawasan (LPT).
- d. Apabila dalam satu LPT menghasilkan lebih dari satu penindakan (SBP), maka score yang dihitung adalah score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal yang tertinggi pada LPT dimaksud.

KOMPONEN IV: Tindak Lanjut Penindakan (Bobot: 40%)

- a. Komponen IV dihitung dari jumlah SBP BKC HT yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah SBP BKC HT.
- b. Tindak lanjut penindakan operasi pasar yang diperhitungkan dalam IKU ini hanya dapat meliputi: penyidikan, pembekuan NPPBKC dan/atau pencabutan NPPBKC, Penyelesaian Administrasi STCK, tidak dilayani pemesanan pita cukai, Rekomendasi audit, penetapan BDN, penetapan dan Pemusnahan barang sebagai BMN, dan tidak ditemukan pelanggaran
- c. Tindak lanjut sebagaimana poin b di atas diberikan bobot nilai yang berbeda-beda. Penentuan bobot tindak lanjut penindakan mempertimbangkan besarnya effort yang dilakukan untuk menindaklanjuti penindakan.
- d. Penentuan bobot dan bukti pendukung masing-masing tindak lanjut sebagai berikut:

✓ Penyidikan TPPU	5
✓ Penyidikan TPA	1,5
✓ Pembekuan dan/atau pencabutan NPPBKC	1,4
✓ Penyelesaian Administrasi STCK	1,3
✓ Tidak melayani pemesanan pita cukai	1,2
✓ Rekomendasi Audit	1
✓ Penetapan BMN	1
✓ Penetapan BDN	0,5
✓ Tidak ditemukan Pelanggaran	0,1

Tabel 1.5

Perbandingan Kinerja Pengawasan BKC Ilegal Tahun 2020-2021

Uraian	2020	2021	Growth
Σ Rencana Operasi Pasar BKC	83	89	7%
Σ Realisasi Operasi Pasar BKC	110	135	23%
Σ Operasi Pasar yang menghasilkan penindakan	106	135	27%
Σ SBP	456	711	56%
Σ Pembobotan tindak lanjut	430	680,7	58%
Komponen I (10%; maksimal 120%)	120%	100%	-
Komponen II (20%; maksimal 120%)	120%	120%	-
Komponen III (40%; maksimal 100%)	96,36%	98%	2%
Komponen IV (30%; maksimal 120%)	94,30%	96%	2%
Realisasi IKU	100,26%	101%	1%
Target IKU	79%	82%	4%
Capaian Kinerja	120%	120%	-

Perbandingan Kinerja Pengawasan BKC Ilegal Tahun 2020-2021 sebagaimana pada Tabel 1.5. Dengan target 79% pada tahun 2020 dan target 82% pada tahun 2021, realisasi IKU mencapai nilai maksimal di 120%. Capaian kinerja pengawasan BKC ilegal dipicu oleh semakin membaiknya kualitas tindak lanjut yang tidak hanya pada penetapan BDN/BMN, dari 711 SBP telah ditindaklanjuti 654 penetapan BDN dan 654 penetapan BMN. Selama tahun 2021 telah dilakukan penindakan cukai hasil tembakau (rokok ilegal) dengan jumlah 7.880.759 batang rokok

3. IKU Indeks kepuasan pengguna jasa (3a-N)

Pada tahun 2021, realisasi IKU indeks kepuasan pengguna jasa pada Kanwil DJBC Aceh adalah 4,67 dari target sebesar 4,30 dengan rincian sebagai berikut:

Indikator	Indeks	Kategori	Tren	IPA
Sistem dan Prosedur Pelayanan	: 4,51	Sangat Puas	👉 -0,16	
Kejelasan Persyaratan Administrasi	: 4,47	Puas	👉 -0,17	III
Kejelasan Prosedur Pelayanan	: 4,50	Sangat Puas	👉 -0,14	III
Kemudahan Prosedur Pelayanan	: 4,59	Sangat Puas	👉 -0,08	I
Kejelasan Biaya Pelayanan	: 4,56	Sangat Puas	👉 -0,27	I
Kecepatan Waktu Pelayanan	: 4,44	Puas	👉 -0,14	II
Pegawai dan Petugas Pelayanan	: 4,59	Sangat Puas	👉 -0,09	
Keramahan dan Kesopanan Pegawai	: 4,77	Sangat Puas	👉 -0,03	I
Kedisiplinan Pegawai	: 4,48	Puas	👉 -0,19	II
Kecepatan Petugas Pelayanan	: 4,54	Sangat Puas	👉 -0,05	I
Kahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan	: 4,54	Sangat Puas	👉 -0,05	I
Keadilan Petugas Pelayanan	: 4,51	Sangat Puas	👉 -0,14	I
Integritas Pegawai	: 4,70	Sangat Puas	👉 -0,05	I
Sarana dan Prasarana Kantor	: 4,45	Puas	👉 -0,17	
Kenyamanan Loker Pelayanan	: 4,44	Puas	👉 -0,27	III
Kebersihan Kantor	: 4,62	Sangat Puas	👉 -0,09	IV
Kenyamanan Ruang Tunggu	: 4,44	Puas	👉 -0,18	III
Kenyamanan Toilet	: 4,44	Puas	👉 -0,11	III
Kejelasan Tata Ruang	: 4,31	Puas	👉 -0,28	III
Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya	: 4,43	Puas	👉 -0,10	III
Layanan Informasi	: 4,51	Sangat Puas	👉 -0,19	
Ketersediaan Layanan Informasi	: 4,53	Sangat Puas	👉 -0,14	IV
Kejelasan Layanan Informasi	: 4,47	Puas	👉 -0,20	III
Kemudahan Mendapatkan Informasi	: 4,53	Sangat Puas	👉 -0,22	I
Kemudahan Menyampaikan Pengaduan	: 4,50	Sangat Puas	👉 -0,22	II
Indeks Kepuasan	: 4,53	Sangat Puas	👉 -0,14	
Faktor Koreksi	: 0,00		— 0,00	
Indeks Akhir	: 4,53	Sangat Puas	👉 -0,14	

Realisasi capaian IKU kepuasan pengguna jasa Kanwil DJBC Aceh berasal dari 5 KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC Aceh dengan rincian sebagai berikut:


Kantor	Target	Realisasi
KPPBC TMP C Sabang	4.24	4.24 (Puas)
KPPBC TMP C Banda Aceh	4.34	4.49 (Puas)
KPPBC TMP C Meulaboh	4.44	4.81(sangat puas)
KPPBC TMP C Lhokseumawe	4.34	4.76 (sangat puas)
KPPBC TMP C Kuala Langsa	4.25	4.40 (Puas)
Kanwil DJBC Aceh	4.32	4.74 (sangat Puas)

Pelaksanaan survei kepuasan pengguna jasa dilaksanakan secara *online* untuk pada tahun 2021 oleh Direktorat Kepatuhan Internal pada bulan Agustus hingga Oktober tahun 2021. Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun

2021 Kanwil DJBC Aceh diikuti oleh 65 responden, dengan 34 responden diantaranya dinyatakan valid untuk dilakukan pengolahan data. Jumlah responden tahun ini lebih banyak dibanding tahun lalu yang berjumlah 60 responden. Selama enam tahun terakhir, jumlah responden terbanyak di Kanwil DJBC Aceh terdapat pada tahun 2020 yaitu sebanyak 37 responden.

Perbandingan indeks kepuasan pengguna jasa apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Pengguna Jasa



Tahun 2016 diperoleh indeks 4.37, tahun 2017 diperoleh indeks 4.52, tahun 2018 diperoleh indeks sebesar 4.30, tahun 2019 diperoleh indeks 4.60, tahun 2020 diperoleh indeks sebesar 4,67 dan pada Tahun 2021 diperoleh indeks sebesar 4.53 yang termasuk kategori Sangat Puas. Indeks tahun ini mengalami penurunan sebesar 0,14 bila dibandingkan Indeks pada tahun 2020. Indeks kepuasan pengguna jasa di Kanwil DJBC Aceh mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir dan pada tahun 2020 merupakan Indeks tertinggi selama lima tahun terakhir di Kanwil DJBC Aceh.

Meskipun pada tahun 2021 indeks kepuasan pengguna jasa telah memperoleh kategori sangat puas, Kanwil DJBC Aceh akan terus melakukan perbaikan dan mendengar saran serta masukan dari pengguna jasa agar dapat mempertahankan capaian yang telah diperoleh serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa.

4. IKU Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan (4a-N)

IKU persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan pada tahun 2021 Kanwil DJBC Aceh mendapat target 95%. Untuk IKU ini Kantor Wilayah DJBC Aceh memperoleh realisasi sebesar 98,73%. Adapun rincian piutang bea dan cukai yang diselesaikan adalah sebagai berikut:

IKU	Target	Realisasi Capaian	Keterangan
Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai*	95%	98,73%	Piutang Terbit = Rp 643.694.260,- Outstanding Piutang Lancar = Rp 8.207.000,- Piutang yang diselesaikan = Rp 635.487.260,-

* Piutang lancar (sesuai manual IKU KaKanwil)

Rincian:

No	Saldo Awal			Penambahan Piutang 2021	Penyelesaian Piutang 2021	Outstanding (lancar)	Persentase Capaian (%)
	Piutang Macet	Piutang Kurang Lancar	Piutang Lancar				
	3.061.858.652	-	-	643.694.260	635.487.260	8.207.000	98,73

Rincian Piutang Outstanding TA 202


No	No & tanggal Surat Penetapan	Jumlah Tagihan (Rp)	Keterangan
1	SPKPBM-367 tgl 6 Juli 2007	7.400.000	Piutang Macet & Importir sudah tidak aktif lagi/tidak ditemukan
2	SPKTNP-37 tgl 6 Oktober 2009	311.804.652	Piutang Macet & Importir sudah tidak aktif lagi/tidak ditemukan
3	SPSA-1 tgl 6 Oktober 2009	51.000.000	Piutang Macet & Importir sudah tidak aktif lagi/tidak ditemukan

4	SPSA-1 tgl 22 Maret 2011	25.500.000	Piutang Macet & Importir sudah tidak aktif lagi/tidak ditemukan
5	SPKTNP-04 tgl 25 Juni 2015	1.116.866.000	Piutang Macet & telah dilakukan usaha penagihan hingga s.d. SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan)
6	SPKTNP-05 tgl 25 Juni 2015	731.536.000	Piutang Macet & telah dilakukan usaha penagihan hingga s.d. SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan)
7	SPKTNP-01 tgl 28 Maret 2018	817.752.000	Piutang Macet & Importir sudah tidak aktif lagi/tidak ditemukan, serta telah dilakukan usaha penagihan hingga s.d. SPMP (Surat Perintah Melakukan Penyitaan)
8	SPPBMCP – 26 Dokumen	8.207.000	Piutang Lancar & masih dalam jangka waktu pembayaran
9	SPSA 000002/WBC.01/KPP.MP.04/ 2021	25.000.000	Piutang Lancar & masih dalam jangka waktu pembayaran
10	SPSA 000003/WBC.01/KPP.MP.040 3/2021	10.000.000	Piutang Lancar & masih dalam jangka waktu pembayaran
11	SPSA 000004/WBC.01/KPP.MP.04/ 2021	10.000.000	Piutang Lancar & masih dalam jangka waktu pembayaran
Total		3.115.065.652	

Perbandingan penyelesaian piutang TA 2017 s.d. 2021:

No	Tahun	Target	Saldo Awal	Piutang Terbit	Penyelesaian Piutang	Outstanding	Persentase Capaian (%)
1	2017	82%	2.244.106.652	1.413.896.000	1.413.896.000	2.244.106.652	41,17
2	2018	90%	2.244.106.652	5.025.195.173	4.361.440.173	2.920.993.652	59,99
3	2019	90,3%	3.052.964.652	539.467.500	561.109.500	3.031.322.652	41,62
4	2020	94%	3.061.858.652	777.114.947	764.037.947	13.077.000	98,32
5	2021	95%	3.061.858.652	643.694.260,-	635.487.260,-	8.207.000	98,73

Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan seperti pada grafik berikut:



Grafik Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai TA 2017 s.d. 2021

- a. Terdapat 6.196 dokumen SPPBMCP yang telah dilunasi (Rp 533.783.000,-), dari total keseluruhan 6.222 yang dibukukan oleh KPPBC TMP C Banda Aceh dan KPPBC TMP C Sabang.

- b. Penyelesaian piutang lainnya, mencakup dokumen SPPBP, SPP, SPKTNP, SPSA, SPPBP, STCK-1, serta SPTNP yang membukukan nilai Rp 676.361.010,-
- c. Saldo Awal Piutang tahun 2020 senilai Rp 3.061.858.652,- dengan persentase capaian berjumlah 98,73%
- d. Piutang yang terbit sebelum tahun 2019 merupakan piutang yang berstatus macet sejumlah 6 dokumen piutang (Rp 2.244.106.652,-) dan 1 piutang tak tertagih sejumlah 1 dokumen piutang (Rp 817.752.000,-) a.n. PT. Mon Blang Perkasa.
- e. Penagihan atas 5 dokumen (Rp 1.213.456.652,-) piutang macet mengalami kendala belum ditemukannya eksistensi perusahaan, sedangkan untuk 2 dokumen (Rp 1.848.402.000,-) terdapat hambatan berupa penolakan dari pihak tertagih karena merasa mendapatkan perlakuan tidak adil atas timbulnya tagihan utang tersebut.
- f. Program / kegiatan yang telah dilakukan antara lain:
 - Melakukan upaya penagihan piutang termasuk piutang macet, dimana saat ini masih dalam tahap pengumpulan informasi mengenai aset perusahaan dan mencari eksistensi perusahaan.
 - Atas 2 dokumen (Rp 1.848.402.000) piutang macet a.n. Ayu Lestari Indah (Banda Aceh & Meulaboh) serta 1 dokumen (Rp 817.752.000) piutang macet a.n. PT. Mon Blang Perkasa telah dilakukan aksi sampai dengan penerbitan SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan).
 - Dilakukan Asistensi Penyelesaian Piutang pada masing-masing KPPBC di wilayah Kanwil DJBC Aceh agar piutang yang macet dapat ditindaklanjuti hingga tuntas.

5. IKU Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja (5a-N)

Untuk menjaga organisasi yang berkesinambungan (*continuously improved*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program. Perencanaan satuan kerja adalah perencanaan unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang

merupakan penjabaran secara berjenjang dari perencanaan DJBC selama lima tahun sebagaimana tertuang dalam Renstra DJBC tahun 2020 s.d. 2024 yang bersumber dari perencanaan pemerintah dalam RPJMN tahun 2020 s.d. 2024. Berikut adalah formula penghitungan capaian untuk iku Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja

1. Kualitas pelaksanaan kinerja (bobot 35%)

$$\frac{\frac{\sum \text{IKU organisasi dalam KK yang tercantum dalam matriks}}{\sum \text{IKU dalam matriks}} + \frac{\sum \text{IKU organisasi yang didukung program kerja}^*}{\sum \text{IKU}^*}}{2} \times 100\%$$

*) Terhadap IKU pada *internal process* dan *learning & growth perspective*.
IKU pada *customer* dan *stakeholder perspective* (opsional).

2. Penyelesaian program kerja pada tahun berjalan (bobot 30%)

$$\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian seluruh program kerja}}{\sum \text{Program Kerja}}$$

3. Kesesuaian peruntukan anggaran untuk tiap-tiap program kerja (bobot 35%)

$$\frac{\sum \text{Program kerja dengan peruntukan anggaran yang sesuai}}{\sum \text{Program kerja dalam matriks}} \times 100\%$$

Realisasi IKU:

$$(\text{Realisasi 1} \times 35\%) + (\text{Realisasi 2} \times 30\%) + (\text{Realisasi 3} \times 35\%)$$

Tujuan dari IKU untuk meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan satuan kerja di lingkungan DJBC. Unit yang bertanggung jawab atas IKU ini adalah Bidang Kepatuhan Internal .

Pada tahun 2021, IKU Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja memiliki target 70% dan realisasi sebesar 84,95%. IKU ini merupakan iku yang pengukuran capaiannya berdasarkan beberapa dokumen seperti Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) dan juga Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang harus dilakukan penyelarasan. Salah satu komponen perhitungan adalah program kerja yang pada DPS yang terdapat pagu anggaran, sedangkan dalam kondisi pandemi COVID-19 beberapa program kerja yang sudah direncanakan dilaksanakan dengan tatap muka banyak diubah dengan *online* sehingga banyak yang tidak menggunakan pagu anggaran. Hal ini berpengaruh terhadap capaian IKU tersebut

6. IKU Penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai (5b-N)

Kajian merupakan proses penelaahan atas situasi dan kondisi yang berkembang di organisasi dan proses perencanaan langkah-langkah organisasi kedepan. Pada tahun 2021, tema kajian yang diambil yaitu kebijakan strategis, kebijakan operasional, dan/atau kebijakan yang bersifat administratif, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DJBC di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, fasilitas, dan penerimaan kepabeanan dan cukai.

Pada tahun 2021, Kanwil DJBC Aceh berfokus pada tema pengawasan karena tingginya frekuensi pelanggaran penyelundupan melalui laut. Sehingga dalam kajian tersebut Kanwil DJBC Aceh mengusulkan pembentukan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) yang dekat dengan wilayah pengawasan Kanwil DJBC Aceh, penggunaan Pos Apung Bea Cukai sebagai alternatif sarana pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar pesisir Timur Aceh dalam rangka mengurangi risiko pelanggaran sekaligus sebagai agen dalam memperoleh informasi.

IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai diukur dengan menggunakan 3 komponen sebagai berikut :

1. Komponen A : Penyelesaian Kajian (bobot 30%)
Penyelesaian kajian diukur mulai dari pengajuan proposal kajian sampai dengan penilaian kualitas kajian dan penilaian kualitas presentasi oleh Tenaga Pengkaji.
2. Komponen B : Penyampaian Naskah Kajian (bobot 30%)
Penyampaian naskah kajian adalah komponen penghitungan IKU yang menilai waktu penyampaian kajian.
3. Komponen C : Penilaian Kualitas Kajian dan Kualitas Presentasi (bobot 40%)

Penjelasan IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai:

1. Penilaian kualitas kajian dan kualitas presentasi dilakukan oleh Tenaga Pengkaji terhadap 5 kriteria, dan masing-masing kriteria diberi skor dan bobot, yaitu Sistematika Penulisan (10%), Rumusan Masalah (20%), Analisis dan Pembahasan (25%), Manfaat/Feasibility Kajian (30%), dan Presentasi (15%).
2. Dalam hal terjadi mutasi kepegawaian, akan dilakukan penyesuaian dalam penghitungan capaian IKU yang ditentukan oleh Direktur Kepatuhan Internal.

3. Dalam hal batas waktu/tanggal bertepatan pada hari sabtu, minggu, atau hari libur nasional, maka penyampaian rencana kajian, penyerahan naskah kajian, kegiatan presentasi dan penelaahan kajian, serta penyampaian hasil telaahan dan nilai kualitas kajian dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Kanwil DJBC Aceh telah menyelesaikan kajian dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menyampaikan Proposal Kajian dengan Nota Dinas ND-119/WBC.01/2021 tanggal 19 Maret 2021
2. Menyampaikan Naskah Kajian dengan Nota Dinas ND-268/WBC.01/2021 tanggal 29 Juni 2021
3. Melaksanakan presentasi dibuktikan dengan Undangan Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai Nomor UND-10/BC.TP.2021 tanggal 26 Juli 2021 hal Perubahan atas Jadwal Pembahasan Kajian Kepabeanan dan Cukai dengan nomor UND-5/BC.TP.2021 tanggal 12 Juli 2021
4. Penilaian oleh Tenaga Pengkaji berdasarkan Nota Dinas nomor: ND-52/BC.TP.3/2021 tanggal 06 Desember 2021 dengan nilai 3,6

Dengan target penyelesaian kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai 3,1 realisasi IKU Kajian yang dicapai pada tahun 2021 adalah 3,84.

7. IKU Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi (6a-N)

Kegiatan komunikasi dan edukasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang pada akhirnya akan memperlancar proses pelayanan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh Kanwil DJBC Aceh dengan mengukur variable acara, materi, dan narasumber melalui kuisioner yang diberikan kepada peserta. Adapun peniaian kuisioner tersebut adalah sebagai berikut:


$0 \leq x < 40$: Tidak efektif

$40 \leq x < 60$: Kurang efektif

- 60 ≤ x < 75 : Cukup efektif
- 75 ≤ x < 90 : Efektif
- 90 ≤ x ≤ 100 : Sangat efektif

Perbandingan realisasi capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi Tahun 2019 s.d 2021

Sasaran Strategis (SS)	Kode SS/IKU	Nama IKU	Tahun	Target	Realisasi
Komunikasi dan edukasi yang efektif	2a-CP	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	2019	80	88,24
			2020	82	93,04
			2021	84	99,31



Dalam 3 tahun terakhir, IKU “Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi” selalu melampaui target dan terjadi peningkatan volume kegiatan komunikasi dan edukasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019 terdapat 14 kali kegiatan komunikasi dan edukasi kepada pihak eksternal dengan rata-rata indeks efektivitas sebesar 88.24. Pada tahun 2020 volume kegiatan menurun hanya terdapat 6 kali kegiatan komunikasi dan edukasi kepada pihak eksternal dengan rata-rata indeks efektivitas sebesar 93,04. Terdapat kendala dan hambatan dalam pada kegiatan komunikasi dan edukasi pada tahun 2020 dikarenakan Pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan untuk mengadakan sosialisasi kepada eskternal serta kebijakan Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PSBB) di seluruh Indonesia. Namun pada tahun 2021, volume kegiatan meningkat menjadi 13 kali kegiatan komunikasi dan edukasi kepada pihak eksternal dengan rata-rata indeks efektivitas yang tetap meningkat sebesar 99,31.

Kegiatan-kegiatan komunikasi dan edukasi yang dilaksanakan Bidang Fasilitas dan Cukai sepanjang tahun 2020 s.d 2021 antara lain:

Tabel

Daftar kegiatan komunikasi dan edukasi bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai

No.	Kegiatan Komunikasi dan Edukasi ke Pihak Eksternal	
	Tahun 2020	Tahun 2021
1	<i>Customs Stakeholder Brief</i> 2020 pada tanggal 27 Februari 2020 dengan indeks efektivitas: 84,17	<i>Coffe Morning</i> Bersama OJK Aceh dilaksanakan di Cafe D' Energy Banda Aceh pada 10 Februari 2021 indeks efektivitas : 94,28
2	Sosialisasi Pembebasan Bea Masuk dan PDRI untuk Alat Kesehatan dalam Rangka Penanganan Covid-19 pada tanggal 16 April 2020 dengan indeks efektivitas: 96,45	Asistensi dan Sosialisasi Kakao Bersama Cargill dan Socolatte dilaksanakan di Aula Cut Nyak Meutia pada 10 Februari 2021 indeks efektivitas : 96,67
3	Sosialisasi Virtual “Pengendalian IMEI” pada tanggal 15 – 18 Mei 2020 dengan indeks efektivitas: 96,23	Brainstorming Bersama Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh dilaksanakan di Ruang Kerja Kepala Dinas Koperasi dan UKM pada 16 Februari 2021 indeks efektivitas : 91,21
4	Sosialisasi Virtual “Etika Foto Jurnalistik” pada tanggal 19 Juni 2020 dengan predikat valid	Dukungan Perbankan Syariah dalam kegiatan Ekspor dan Impor Aceh tanggal 24 Maret 2021 indeks efektivitas : 88,86
5	Sosialisasi Virtual “Obrolan Dengan Pegawai: <i>New Normal, New Me, New Success</i> ” pada tanggal 26 Juni 2020 dengan predikat valid	Penerimaan Cukai di Aceh 2019-2020 tanggal 24 Maret 2021 indeks efektivitas : 86,41
6	Sosialisasi DBHCHT “Pemanfaatan DBHCT untuk Memperoleh Pendapatan Daerah” pada tanggal 23 Juli 2020 dengan indeks efektivitas: 93,28	<i>Sosialisasi Olimipade Pemberantasan Penyelundupan di Pesisir Sumatera (OP3TS)</i> pada 17 April 2021 indeks efektivitas : 94,63
7	-	Sosialisasi Aceh Darurat Narkoba (Pemberantasan Penyelundupan Narkoba)

		di TVRI Aceh pada 5 Mei 2021 indeks efektivitas : 96,21
8	-	Sosialisasi Kanwil Bea Cukai Aceh : Customs Goes to Campus pada 30 Juli 2021 indeks efektivitas : 90,67
9	-	FGD Rencana Ekspor Melalui KPPBC TMP C Lhokseumawe pada 11 September 2021 indeks efektivitas : 97,6
10	-	Pertemuan Koordinasi DBHCHT Semester II pada 30 September 2021 indeks efektivitas : 99,8
11	-	Sarasehan Pengembangan Perikanan Sabang menuju Sabang Ekspor pada 6 Oktober 2021 indeks efektivitas : 99,32
12	-	Sosialisasi Opsar Gabungan dengan Satpol PP, BPKA dan Bea Cukai Langsa indeks efektivitas : 99,68
13	-	Sosialisasi Opsar Gabungan dengan Satpol PP dan WH) Provinsi Aceh, Satpol PP dan WH Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Utara melaksanakan kegiatan Operasi Pasar Gabungan di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah indeks efektivitas : 99,12

Pada tahun 2021, sebagian besar dari kegiatan komunikasi dan edukasi yang dilaksanakan oleh Kanwil DJBC Aceh dilaksanakan secara daring (*online*) karena disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

Kendala dalam penyelenggaraan kegiatan komunikasi dan edukasi pada tahun 2021 yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan selalu melibatkan pegawai dari bagian/bidang lain sebagai panitia. Selain itu,

keterbatasan dana yang dialokasikan menjadi tantangan sendiri bagi Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk tetap dapat melaksanakan kegiatan dan mencapai *output* yang ditargetkan. Pandemi Covid-19 dan Kebijakan PSBB juga merupakan salah satu faktor utama yang sangat mempengaruhi sedikitnya kegiatan sosialisasi kepada eksternal. Untuk tahun 2022 diharapkan bisa lebih banyak lagi kegiatan komunikasi dan edukasi dengan alokasi dana yang memadai serta SDM yang mencukupi dan diharapkan juga Pandemi Covid-19 dapat segera berakhir.

8. IKU Rata – rata persentase realiasi janji layanan kepabeanan dan cukai (6b-N)

Tujuan IKU ini adalah untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan di Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai kepada pengguna jasa sudah sesuai dengan *Standard Operating Procedures* (SOP).

Rata-rata persentase realisasi janji layanan di Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai merupakan ukuran kinerja pemberian layanan kepabeanan dan cukai yang diberikan kepada pengguna layanan dengan mempertimbangkan banyaknya dokumen yang diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan serta rata-rata waktu layanan dibandingkan dengan standar waktu layanan. Adapun formula IKU untuk menghitung realisasi capaiannya adalah sebagai berikut:

$$\left(\left(\frac{\sum \text{dokumen tepat waktu}}{\sum \text{dokumen}} \right) \times 70\% \right) + \left(\left(1 + \left(1 - \frac{\text{rata - rata waktu penyelesaian dokumen}}{\text{rata - rata waktu standar}} \right) \right) \times 30\% \right)$$

Pada tahun 2020, IKU rata-rata persentase realisasi janji layanan di Bidang Kepabeanan dan Cukai sebesar 116% dari 17 jenis pelayanan yang diberikan oleh Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai diantaranya pelayanan terkait penerbitan dan perubahan izin Kawasan Berikat dan Pusat Logistik Berikat, penetapan Kawasan Pabean, dan penerbitan izin pembebasan Bea Masuk dan PDRI atas impor barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi.

Pada tahun 2021, IKU rata-rata persentase realisasi janji layanan di Bidang Kepabeanan dan Cukai sebesar 120% dari 13 jenis pelayanan yang diberikan oleh Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai diantaranya pelayanan terkait penerbitan dan perubahan izin Kawasan Berikat dan Pusat Logistik Berikat, Perpanjangan izin Tempat Penimbunan Sementara, dan penerbitan

izin pembebasan Bea Masuk dan PDRI atas impor barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi.

Adapun rincian realisasi capaiannya adalah sebagai berikut:

No.	Periode	Janji layanan 2020	Realisasi 2020	Janji layanan 2021	Realisasi 2021
1.	Januari	Tidak terdapat janji layanan	-	Tidak terdapat janji layanan	-
2.	Februari	Penerbitan Izin Kawasan Pabean di CT-1 BPKS Sabang KMK Nomor 01/KM.4/WBC.01 /2020 tanggal 24 Februari 2020	119%	<p>Pembebasan BM dan tidak dipungut PDRI atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada PT Medco E&P Malaka</p> <p>Nomor 0001-FMP/KM.4/WBC.01/2021 tanggal 02 Februari 2021</p> <p>Pembebasan BM dan tidak dipungut PDRI atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada PT Pertamina Hulu Energi North Sumatra Block B (PHE NSB) Nomor 0002-FMP/KM.4/</p>	120%

No.	Periode	Janji layanan 2020	Realisasi 2020	Janji layanan 2021	Realisasi 2021
				WBC.01/2021 tanggal 9 Februari 2021	
				Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin Pengusaha Kawasan Berikat kepada PT Great Giant Pineapple yang berlokasi di Bener Meriah Nomor 01/KM.4/WBC.01/2021 tanggal 22 Februari 2021	
3.	Maret	Perubahan PDPLB PT Agritrade Cahaya Makmur dengan KMK Nomor 02/KM.4/WBC.01/2020 tanggal 21 Mei 2020	119,5%	Tidak terdapat janji layanan	-
4.	April	Pembebasan BM dan PDRI impor barang kegiatan hulu migas kepada PT Pertamina EP	115%	Tidak terdapat janji layanan	-

No.	Periode	Janji layanan 2020	Realisasi 2020	Janji layanan 2021	Realisasi 2021
		Nomor 0001-FMP/KM.4/ WBC.01/2020 tanggal 30 April 2020			
5.	Mei	Tidak terdapat janji layanan	-	Pembebasan BM dan tidak dipungut PDRI atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada PT Pertamina EP Nomor 0003-FMP/KM.4/ WBC.01/2021 tanggal 20 Mei 2021	120%
6.	Juni	Pembebasan BM dan PDRI impor barang kegiatan hulu migas kepada PT Pertamina EP Nomor 0002-FMP/KM.4/ WBC.01/2020 tanggal 3 Juni 2020	116%	Tidak terdapat janji layanan	-
7.	Juli	Pembebasan BM dan PDRI impor barang kegiatan	115%	Perpanjangan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor	118%



No.	Periode	Janji layanan 2020	Realisasi 2020	Janji layanan 2021	Realisasi 2021
		<p>hulu migas kepada PT Pertamina EP Nomor 0003-FMP/KM.4/WBC.01/2020 tanggal 2 Juli 2020</p> <p>Pembebasan BM dan PDRI impor barang kegiatan hulu migas kepada PT Medco E&P Malaka Nomor 0004-FMP/KM.4/WBC.01/2020 tanggal 17 Juli 2020</p>		<p>50/WBC.01/2016 tentang Penetapan Gudang di Kawasan Pabean PT Lafarge Cement Indonesia Sebagai Tempat Penimbunan Sementara atas Nama PT Lafarge Cement Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 02/KM.04/WBC.01/2021 pada 23 Juli 2021</p>	
8.	Agustus	<p>Penerbitan Izin Kawasan Berikat (KB) PT Sinergy Peroksida Industri dengan KMK Nomor 04/KM.4/WBC.01/2020 tanggal 10 Agustus 2020</p> <p>Pembebasan BM dan PDRI impor barang kegiatan hulu migas kepada PT Pertamina EP Nomor</p>	115,4%	<p>Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1693/KM.4/2016 tentang Penetapan Tempat Sebagai Pusat Logistik Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Pusat Logistik Berikat kepada PT Perta Arun Gas Nomor</p>	119%

No.	Periode	Janji layanan 2020	Realisasi 2020	Janji layanan 2021	Realisasi 2021
		0005-FMP/KM.4/ WBC.01/2020 tanggal 19 Agustus 2020		KMK-03/KM.04/W BC.01/2021 tanggal 20 Agustus 2021	
		Pembebasan BM dan PDRI impor barang kegiatan hulu migas kepada PT Pertamina EP Nomor 0006-FMP/KM.4/ WBC.01/2020 tanggal 19 Agustus 2020			
9.	September	Pembebasan BM dan PDRI impor barang kegiatan hulu migas kepada PT Pertamina Hulu Energi NSB Nomor 0007-FMP/KM.4/ WBC.01/2020 tanggal 11 September 2020	116%	Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-03/KM.4/WB C.01/2019 tentang Penetapan Tempat sebagai Pusat Logistik Berikat kepada PT Aceh Makmur Bersama Nomor KMK-04/WBC.01/ 2021 tanggal 21 September 2021	117,9%
		Perubahan kelima PLB PT Perta Arun Gas dengan KMK		Pembebasan BM dan tidak dipungut PDRI atas Impor	



No.	Periode	Janji layanan 2020	Realisasi 2020	Janji layanan 2021	Realisasi 2021
		Nomor 05/KM.4/WBC.01 /2020 tanggal 28 September 2020		Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada PT Energi Dua Roda Nomor KMK-04-FMP/KM.4/WBC.01/2021 tanggal 21 September 2021	
10	Oktober	Penerbitan izin PDPLB kepada PT Karya Tanah Subur dengan KMK Nomor 07/KM.4/WBC.01 /2020 tanggal 2 Oktober 2020	116%	Perubahan Pertama atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1693/KM.4/2016 tentang Penetapan Tempat Sebagai Pusat Logistik Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Pusat Logistik Berikat kepada PT Perta Arun Gas Nomor KMK-05/KM.04/WBC.01/2021 tanggal 20 Agustus 2021	120%
11	November	Perubahan pertama PDPLB PT Karya Tanah Subur	116,5%	Pembebasan BM dan tidak dipungut PDRI atas Impor	120%

No.	Periode	Janji layanan 2020	Realisasi 2020	Janji layanan 2021	Realisasi 2021
		dengan KMK Nomor 08/KM.4/WBC.01 /2019 tanggal 4 November 2020		Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada BUT Premier Oil Andaman Ltd. pada 23 November 2021	
				Pembebasan BM dan tidak dipungut PDRI atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada BUT Premier Oil Andaman Ltd. pada 23 November 2021	
12.	Desember	Perubahan pertama PLB PT Trans Continent dengan KMK Nomor 09/KM.4/WBC.01 /2020 tanggal Desember 2020	116%	Perubahan KMK Tempat Penimbunan Berikat PT Karya Tanah Subur Nomor KMK-06/KM.04/W BC.01/2021 tanggal 20 Agustus 2021	120%
		Pembebasan BM dan PDRI impor barang kegiatan hulu migas kepada PT Medco E&P Malaka Nomor 0008-FMP/KM.4/			



No.	Periode	Janji layanan 2020	Realisasi 2020	Janji layanan 2021	Realisasi 2021
		WBC.01/2020 tanggal 13 Desember 2020			
		Pembebasan BM dan PDRI impor barang kegiatan hulu migas kepada PT Pertamina Hulu Energi NSB Nomor 0009-FMP/KM.4/ WBC.01/2020 tanggal 28 Desember 2020			
		Pembebasan BM dan PDRI impor barang kegiatan hulu migas kepada PT Pertamina Hulu Energi NSB Nomor 0010-FMP/KM.4/ WBC.01/2020 tanggal 29 Desember 2020			

Tahun 2019 merupakan titik balik dari upaya pemberian fasilitas pada Kanwil DJBC Aceh. Pada tahun ini pemberian fasilitas kepada pelaku usaha semakin meningkat apabila dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya. Pemberian fasilitas pertama pada Kanwil DJBC Aceh terjadi pada tahun 2016, sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 tidak terdapat penerbitan izin pemberian fasilitas. Pemberian fasilitas selanjutnya terjadi pada tahun 2019 s.d. 2021 sehingga terdapat 4 Pusat Logistik Berikat (PLB), 2 Kawasan Berikat

(KB), 1 *Free Trade Zone*/ Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ/KBPB) dan 1 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada Kanwil DJBC Aceh.

Adapun rincian data tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Fasilitas	Pelaku Usaha	Unit Kerja yang Mengawasi
1.	PLB	PT Perta Arun Gas	KPPBC TMP C Lhokseumawe
2.	PLB	PT Trans Continent	KPPBC TMP C Banda Aceh
3.	PLB	PT Aceh Makmur Bersama	KPPBC TMP C Lhokseumawe
4.	PLB-IKM	CV Tata Niaga Lestari	KPPBC TMP C Banda Aceh
5.	KB	PT Yakin Pasifik Tuna	KPPBC TMP C Banda Aceh
6.	KB	PT Sinergy Peroksida Industri	KPPBC TMP C Lhokseumawe
7.	KEK	Arun Lhokseumawe	KPPBC TMP C Lhokseumawe
8.	FTZ/KBPB	Sabang	KPPBC TMP C Sabang

Kendala yang terjadi selama tahun 2021 dalam mencapai IKU persentase realisasi janji layanan di Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai yaitu:

- a. Aplikasi INSW yang terkadang lambat akibat koneksi internet kurang baik dapat mempengaruhi ketepatan waktu janji layanan yang diberikan kepada pelaku usaha.
- b. Aplikasi So-Fast pada Ceisa yang terkadang lambat akibat koneksi internet kurang baik dapat mempengaruhi ketepatan waktu janji layanan yang diberikan kepada pelaku usaha.
- c. Dengan adanya pandemi Covid-19 sangat berdampak pada ketidakpastian perekonomian global dan Dalam Negeri, sehingga mengakibatkan beberapa penerima fasilitas kepabeanan belum dapat melakukan kegiatan operasional.

Adapun langkah - langkah yang akan dilakukan pada tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan jaringan/koneksi internet sehingga aplikasi INSW dan Ceisa dapat berjalan dengan lancar dan tidak menghambat proses pemberian fasilitas kepabeanan kepada pelaku usaha.
- b. Selain hal tersebut, dalam rangka meningkatkan perekonomian Aceh melalui pemberian fasilitas kepabeanan, Kanwil DJBC Aceh telah menyusun langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Menyusun Struktur Tim Makmoe Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dengan tujuan untuk ciptakan “*One District, One Product, One Industry*” sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun 2021 dengan hasil yang cukup baik.
 - 2) Dalam rangka mendorong peningkatan investasi dan pelaksanaan ekspor, dibentuk suatu pelayanan terpadu yang melibatkan semua unsur terkait baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten untuk memberikan pendampingan dan asistensi terhadap entitas yang akan melaksanakan investasi dan ekspor melalui Provinsi Aceh.
 - 3) Membentuk program *Creating Shared Value* (Dana Desa), sebuah konsep dalam strategi bisnis yang menekankan pentingnya memasukkan masalah dan kebutuhan sosial dalam perancangan strategi perusahaan. CSV merupakan pengembangan dari konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Kerjasama antara perusahaan dengan salah satu program bea cukai terkait pemberdayaan masyarakat melalui program kemitraan CSV. Dana bagi hasil cukai, dana desa, CSR perusahaan dapat dijadikan alternatif pembiayaan melalui skema CSV. Peran DJBC sesuai dengan PER19/BC/2018 Pasal 12 yaitu memberikan kemudahan subkontrak (hortikultura). Kawasan Berikat (KB) PT Great Giant Pineapple (Lampung) merupakan KB yang bergerak dibidang industri hortikultura. Pada awal pendirian izinnya, perusahaan sudah mempunyai rencana pasti akan melakukan subkontrak kepada petani. Kepala Kantor Wilayah dapat mengatur perlakuan tertentu berupa kemudahan pemberian izin subkontrak oleh Kepala Kantor Pabean pada Lampiran Surat Keputusan Pemberian Izin KB yang bersangkutan, sehingga izin subkontrak tidak perlu dilakukan setiap kali subkontrak, namun bisa secara periodik dengan jaminan berupa Corporate Guarantee atau

jaminan terus menerus. Rencana program CSV untuk KB Holtikultura Highland Banana Cavendish PT Great Giant Pineapple yang berlokasi di Kabupaten Bener Meriah.

- 4) Cash Waqf Linked Sukuk (Sukuk Wakaf), Pemanfaatan Program Investasi Jangka Panjang Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai sumber pembiayaan bagi kemajuan perekonomian Aceh. Peran DJBC sesuai dengan PER19/BC/2018 Pasal 12 yaitu memberikan kemudahan subkontrak. Awing Group Japan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan ikan. Pada awal pendirian izinnya, perusahaan sudah mempunyai rencana pasti akan melakukan subkontrak kepada nelayan. Kepala Kantor Wilayah dapat mengatur perlakuan tertentu berupa kemudahan pemberian izin subkontrak oleh Kepala Kantor Pabean pada Lampiran Surat Keputusan Pemberian Izin KB yang bersangkutan, sehingga izin subkontrak tidak perlu dilakukan setiap kali subkontrak, namun bisa secara periodik dengan jaminan berupa Corporate Guarantee atau jaminan terus-menerus.

9. IKU Persentase efektifitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai (7a-N)

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan. Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas atau bentuk laporan lainnya.

IKU Persentase efektifitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai dihitung menggunakan 3 (tiga) komponen yaitu komponen I (Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 20%), komponen II (Efektivitas Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 40%), dan komponen III (Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan, bobot 40%).

Komponen I: Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan (Bobot:20%)

- a. Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan;

- b. Pelaksanaan Patroli dan/atau operasi penindakan dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya;
- c. Maksimal capaian pelaksanaan Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan adalah 24%.

Komponen II: Efektivitas Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan (Bobot:40%)

- a. Efektivitas Pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan dihitung dari jumlah Score patroli dan /atau operasi penindakan dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli dan /atau operasi penindakan;
- b. Score pelaksanaan patroli dan /atau operasi penindakan dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan lebih dari satu penindakan (SBP), maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.

Komponen III : Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan (Bobot :40%)

- a. Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan dihitung dari jumlah score tindak lanjut SBP dibagi dengan jumlah tindak lanjut SBP;
- b. Nilai maksimal pada komponen III adalah sebesar nilai capaian;
- c. Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dapat berupa Penyidikan TPPU/TPA, Pembekuan/Pencabutan Izin Kepabeanan, Pembekuan/Pencabutan NPPBKC, Pengenaan Sanksi Adm. dan/atau Tagihan Cukai, Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai, Pemblokiran Akses Kepabeanan, Penyerahan izin lartas dari instansi teknis, Perubahan Klasifikasi, dan/atau Tarif dan/atau nilai pabean, Rekomendasi Audit dan/atau Penelitian Ulang, Penyelesaian Administratif, Penetapan BMN, Pelimpahan ke instansi terkait, Reekspor, Pembatalan Ekspor, Penetapan BDN, Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang dan Tidak Ditemukan Pelanggaran

Realisasi IKU Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai pada tahun 2021 sebesar 94%. Informasi terinci Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai Tahun 2021 disajikan pada Tabel 1.7. berikut.

Tabel 1.7

Pesentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai Tahun 2021

Uraian	2021
Σ Realisasi Patroli dan/atau Operasi penindakan	211
Σ Rencana Patroli dan/atau Operasi penindakan	193
Σ Patroli / Operasi Penindakan yang menghasilkan penindakan	211
Σ Score Realisasi Patroli / Operasi Penindakan	180,3
Σ SBP	847
Komponen I (20%; maksimal 120%)	109%
Komponen II (40%; maksimal 120%)	85%
Komponen III (40%; maksimal 120%)	96%
Realisasi IKU	94%
Target IKU	73%
Capaian Kinerja	120%
Keterangan: *) Dihitung kembali tanpa pemisahan jenis penindakan kepabeanan dan penindakan cukai dari operasi pasar	

10. Persentase efektivitas patroli laut (7b-N)

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran di seluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanan.

Pada IKU tahun 2021, IKU Patroli Laut yang diperhitungkan meliputi:

- a. Patroli Laut Terkoordinasi
- b. Patroli Laut Terpadu
- c. Patroli Laut Kerja Sama Operasi (KSO)
- d. Patroli Laut Bawah Kendali Operasi (BKO)
- e. Patroli Mandiri

Persentase Pelaksanaan Patroli Laut merupakan ukuran kinerja atas kegiatan patroli laut yang diukur dari 2 aspek: 4 komponen : Komponen I Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%), Komponen II Pelaksanaan Patroli Laut

yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%). Komponen III Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan (Bobot 10%), Komponen IV Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan berdasarkan Targeting (Bobot 15%). Persentase Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan penindakan adalah :

IKU Persentase efektivitas patroli laut pada tahun 2021 mendapat target 71% dan memperoleh realisasi sebesar 79,49% dengan rincian jumlah rencana patroli laut sebanyak 39 kali operasi, realisasi patroli laut sebanyak 52 kali, 7 patroli diantaranya menghasilkan penindakan. Perbandingan target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}}{\sum \text{Rencana Patroli Laut}} + \frac{70\% \sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan Pemeriksaan Sarkut}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 5\% + \frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penindakan}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 10\% + \frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penindakan Targeting}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 15\%$$

Rincian realisasi patroli laut dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Operasi Patroli Laut Kanwil DJBC Aceh
Tahun 2019 s.d 2021

Tahun	Rencana patroli	Realisasi patroli	Patroli yg menghasilkan penindakan	Persentase efektivitas
Tahun 2019	35	35	5	77.71%
Tahun 2020	39	52	7	79.49%
Tahun 2021	38	38	5	78%

Realisasi IKU patroli laut mengalami penurunan sebesar -1,87% dari 79,49% pada tahun 2020 menjadi 78% pada tahun 2021. Mengalami penurunan dikarenakan mengalami *Refocusing* anggaran untuk Pandemi Covid-19.

11. IKU Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal (8a-N)

IKU Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan dan pengawasan kepatuhan internal Kanwil DJBC Aceh pada tahun 2021 mendapatkan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 90.25%. IKU tersebut memuat 5 (lima) unsur yang dijadikan sebagai bahan perhitungan, antara lain:

1. Pengaduan masyarakat

Tidak terdapat pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui SIPUMA pada tahun 2021

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT)

Pada Tahun 2021, Kanwil DJBC Aceh melaksanakan 2 PKPT sesuai dengan DROP PKPT yang disampaikan dari Direktur Kepatuhan Internal yaitu diantaranya PKPT atas Kegiatan Persiapan dan Pelaksanaan Patroli Laut dengan menghasilkan 8 rekomendasi perbaikan sesuai dengan Laporan Hasil Pelaksanaan PKPT Nomor LAP-10/WBC.01/BD.05/2021 dan PKPT Atas Kegiatan Penatausahaan, Penggunaan, dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang termasuk Barang Milik Negara (BMN) dengan menghasilkan 5 rekomendasi perbaikan sesuai dengan Laporan Hasil PKPT Nomor LAP-11/WBC.01/BD.05/2021.

3. Penjaminan Kualitas

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Terdapat 2 rekomendasi yang disampaikan dan keseluruhan sudah ditindaklanjuti.

4. Evaluasi Pengelolaan Kinerja


Pada Tahun 2021, Kanwil DJBC Aceh telah melaksanakan evaluasi pengelolaan kinerja. Evaluasi pengelolaan kinerja tersebut dilaksanakan pada KPPBC TMP C Meulaboh pada tanggal 23 s.d 30

Agustus 2021 sesuai dengan ND-198/WBC.01/2021 tanggal 11 Mei 2021 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja pada KPPBC TMP C Meulaboh

5. Investigasi Internal

Tidak terdapat investigasi internal yang dilakukan Kanwil DJBC Aceh pada tahun 2021.


Realisasi capaian IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal Kanwil DJBC Aceh apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.



12. IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional (8b-N)

Realisasi IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional pada Kanwil DJBC Aceh tahun 2021 sebesar 100% dari target sebesar 83%. Saldo rekomendasi Kanwil DJBC Aceh berasal dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kementerian Keuangan terkait kegiatan pemeriksaan terhadap Barang Miliki Negara (BMN) yang dilakukan audit pada tahun 2019. Kanwil DJBC Aceh mempunyai rekomendasi sebanyak 5 rekomendasi dan seluruh rekomendasi tersebut sudah dinyatakan tuntas. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional dilakukan melalui pembahasan dengan BPK dan Direktorat Kepatuhan Internal setiap semester.

Capaian kinerja tahun 2021 untuk IKU tersebut jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan seperti grafik dibawah ini



13. IKU Persentase peningkatan kompetensi pegawai (9a-N)

IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai merupakan IKU yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai untuk menunjang tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada setiap unit serta peningkatan kualitas kinerja di lingkungan DJBC. Pada Tahun 2021, formula perhitungan efektifitas penyelenggaraan kegiatan P2KP tidak lagi diukur salah satunya dengan nilai *pretest*, namun dengan melihat nilai *posttest* peserta yang mendapat nilai 7 dari skala 1-10. Dengan formula yang baru ini, maka kegiatan pengisian nilai *pretest* telah dihilangkan. Selain itu, terdapat komponen penilaian tambahan pada IKU Persentase peningkatan kompetensi pegawai yaitu Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan. Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan. Kompetensi dari pejabat akan disesuaikan dengan SKJ tersebut dan diukur dengan pengukuran yang disebut *Job Person Match*. Pejabat yang diukur JPM-nya adalah pejabat struktural (eselon II, III dan IV) yang telah mengikuti *assessment* pada tahun berjalan. Data terkait akan disediakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal. Pada tahun 2021 kegiatan P2KP dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali dan 10 (sepuluh) pejabat telah mengikuti *Re-assessment* dimana seluruhnya mendapat skor diatas standar JPM Kemenkeu (>80). Dengan ini IKU P2KP memperoleh nilai realisasi akhir sebesar 97,28%. Realisasi pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,18% dimana pada tahun 2020 hanya mencapai 95,10%. *Posttest* tidak lagi

menjadi komponen utama dalam penghitungan capaian IKU ini, karena bobotnya sama besar dengan pengalinya, yaitu jumlah rata-rata nilai pegawai.

Adapun kegiatan P2KP pada tahun 2021 antara lain Ketentuan Teknis Penggunaan DBHCHT, *Security Awareness*, Penghargaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pengelolaan Kinerja dan Penilaian Perilaku, Bentuk Fisik, Spesifikasi dan Desain Pita Cukai Tahun 2021, Workshop Kehumasan TA 2021, Pelatihan Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dan Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan Kemenkeu.

Perbandingan IKU persentase peningkatan kompetensi pegawai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 seperti terlihat dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel
Perbandingan Capaian Tahun 2019 s.d 2021

Tahun	Deskripsi IKU	Target	Realisasi
2019	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	70%	90,31%
2020	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	80%	95,10%
2021	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	82%	97,28%


14. Persentase efektifitas manajemen organisasi (9b-N)

Persentase efektifitas manajemen organisasi terdiri dari Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi dan Efektifitas implementasi manajemen risiko.

14.1 IKU Persentase efektifitas pelaksanaan dialog kinerja organisasi

IKU Persentase efektifitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) pada tahun 2021 di targetkan 91%. Pada tahun 2021 Kanwil DJBC Aceh mencapai realisasi 100%, dimana saat melaksanakan kegiatan rapat dialog kinerja organisasi tersebut

seluruh unsur dapat terpenuhi, serta seluruh arahan pimpinan rapat sampai dengan bulan Desember tahun 2021 yang berjumlah 14 arahan telah selesai ditindaklanjuti. Dalam melaksanakan IKU ini, Kanwil DJBC Aceh tidak menemukan kendala yang berarti, DKO berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Perbandingan realisasi capaian IKU Persentase efektivitas pelaksanaan dialog kinerja organisasi dengan tahun-tahun sebelumnya selalu sama seperti terlihat dalam grafik berikut:



14.2 IKU Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko DJBC

Mitigasi risiko merupakan suatu penanganan terhadap risiko yang kemungkinan terjadi. Mitigasi risiko ini bertujuan untuk mengurangi level atau dampak risiko tersebut. Pengelolaan atau manajemen risiko di DJBC sendiri sendiri didasari pada PMK Nomor 101/PMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan dan KMK Nomor 577/KMK.01/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

IKU Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko mendapat target 86% dan capaian sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar 99,10%. Jumlah mitigasi risiko Kanwil DJBC Aceh sebanyak 138 kegiatan rencana mitigasi dan secara keseluruhan telah dijalankan oleh masing-masing pemilik risiko/unit (100%).

Capaian pada IKU ini dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 0,61% dimana pada tahun 2021 capaian IKU ini

sebesar 99,10%. Capaian IKU Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko pada tahun 2021 perhitungannya dengan rincian sebagai berikut:

No.	IKU	Target	Realisasi
1.	Rapat Pelaksanaan MR	15%	15%
2.	Rapat Laporan MR	15%	15%
3.	Realisasi MR	50%	50%
4.	TKPMR	20%	19,10%
Total			99,10%

Tabel
Perbandingan Capaian Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tahun	Deskripsi IKU	Target	Realisasi
2020	Persentase realisasi pelaksanaan mitigasi risiko	85%	98,49%
2021	Persentase realisasi pelaksanaan mitigasi risiko	86%	99,10%

15. IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (10a-CP)

Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada unit organisasi. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA sedangkan aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB. Komponen perhitungan pada SMART DJA mencakup penyerapan anggaran, konsistensi, capaian output dan efisiensi. Sedangkan IKPA DJPB meliputi pengelolaan UP, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, konfirmasi capaian output, rekon LPJ, renkas, penyerapan anggaran, pagu minus dan dispensasi SPM. Perhitungan IKU PKPA memiliki unsur 40% nilai IKPA dan 60% nilai SMART DJA.

Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJBC Aceh pada Tahun 2021 sebesar 97,94%. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,6% dari Tahun 2020. Salah satu hambatan pada Tahun 2021 adalah adanya Surat Perintah Membayar (SPM) Batal atau tidak SP2D, terdapat 2 kesalahan SPM karena supplier baru dan 1 kesalahan SPM karena

kesalahan dalam penulisan nama bank. Akar masalah tersebut adalah saat pengajuan SPM pihak KPPN melakukan input supplier baru pada waktu bersamaan input SPM, hal ini menyebabkan SPM ditolak karena supplier belum terhitung diinput ke sistem. Akibatnya nilai kesalahan SPM pada IKPA turun drastis.

Selain itu hambatan pada Tahun 2021 terjadi akibat dari dampak Covid-19 yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran Kanwil DJBC Aceh. Terdapat banyak peralihan akun menjadi akun belanja Covid untuk menyesuaikan kebutuhan satker, dan menyebabkan revisi anggaran sebanyak 9 kali revisi pada Tahun 2021.

Perbandingan realisasi capaian IKU tersebut dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Tabel
Perbandingan Capaian IKU PKPA Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tahun	Deskripsi IKU	Target	Realisasi
2019	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	95,41%
2020	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	97.34%
2021	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	97.94%

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran digunakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJBC Aceh dibiayai dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 yang sudah dilakukan revisi sebanyak 9 kali selama periode Tahun 2021, dengan nomor **DIPA: SP DIPA- 015.05.2.636668/2021** tanggal 03 November 2021 dan alokasi anggaran sebesar **Rp. 8.991.460.000,00** (Delapan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Perincian alokasi Anggaran Kantor Wilayah DJBC Aceh dan satker-satker di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Data yang disajikan dalam tabel adalah data berdasarkan aplikasi OM-SPAN per tanggal 14 Januari 2022.

Tabel 1
Realisasi dan Pagu Belanja Pegawai
Kantor Wilayah dan Satker pada Kanwil DJBC Aceh
Tahun Anggaran 2021

Kode Satker	Nama Satker	Belanja Pegawai		
		Anggaran	Realisasi	%
Kanwil DJBC Aceh				
636668	Kanwil DJBC Aceh	Rp3.001.242.000	Rp2.999.225.983	99,93%
636693	KPPBC Sabang	Rp1.778.022.000	Rp1.777.657.159	99,98%
447523	KPPBC Banda Aceh	Rp2.197.269.000	Rp2.197.259.507	100%
410930	KPPBC Meulaboh	Rp1.618.865.000	Rp1.618.861.201	100%
410920	KPPBC Lhokseumawe	Rp1.908.630.000	Rp1.908.557.891	100%
411642	KPPBC Kuala Langsa	Rp2.031.498.000	Rp2.028.525.926	99,85%
Total		Rp12.535.526.000	Rp12.530.087.667	99,96%

Tabel 2
Realisasi dan Pagu Belanja Barang
Kantor Wilayah dan Satker pada Kanwil DJBC Aceh
Tahun Anggaran 2021

Kode Satker	Nama Satker	Belanja Barang		
		Anggaran	Realisasi	%
Kanwil DJBC Aceh				
636668	Kanwil DJBC Aceh	Rp4.792.954.000	Rp4.456.131.965	92,97%
636693	KPPBC Sabang	Rp2.451.238.000	Rp2.273.396.974	92,74%
447523	KPPBC Banda Aceh	Rp2.238.320.000	Rp2.171.274.471	97%
410930	KPPBC Meulaboh	Rp2.559.145.000	Rp2.468.924.053	96,47%
410920	KPPBC Lhokseumawe	Rp2.601.516.000	Rp2.373.464.738	91,23%
411642	KPPBC Kuala Langsa	Rp2.437.430.000	Rp2.356.673.736	96,69%
Total		Rp17.080.603.000	Rp16.099.865.937	94,26%

Tabel 3
 Realisasi dan Pagu Belanja Modal
 Kantor Wilayah dan Satker pada Kanwil DJBC Aceh
 Tahun Anggaran 2021

Kode Satker	Nama Satker	Belanja Modal		
		Anggaran	Realisasi	%
Kanwil DJBC Aceh				
636668	Kanwil DJBC Aceh	Rp1.197.264.000	Rp1.196.098.720	99,90%
636693	KPPBC Sabang	Rp147.071.000	Rp146.320.000	99,49%
447523	KPPBC Banda Aceh	Rp1.609.237.000	Rp1.608.007.740	99,92%
410930	KPPBC Meulaboh	Rp17.860.000	Rp17.860.000	100%
410920	KPPBC Lhokseumawe	Rp3.203,871.000	Rp3.171.773.094	99%
411642	KPPBC Kuala Langsa	Rp1.145.170.000	Rp1.145.169.400	100%
Total		Rp7.320.473.000	Rp7.285.228.954	99,52%

Berdasarkan data-data di atas, maka total anggaran dan sisa untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang digunakan dalam tahun anggaran 2021 adalah sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4
 Total Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal
 Kantor Wilayah dan Satker Pada Kanwil DJBC Aceh
 Tahun Anggaran 2021

Kode Satker	Nama Satker	Total Anggaran	Total Realisasi	Sisa/lebih	%
Kanwil DJBC Aceh					
636668	Kanwil DJBC Aceh	Rp8.991.460.000	Rp8.651.456.668	Rp340.003.332	96,22%
636693	KPPBC Sabang	Rp4.376.331.000	Rp4.197.374.133	Rp178.956.867	95,91%
447523	KPPBC Banda Aceh	Rp6.044.826.000	Rp5.976.541.718	Rp68.284.282	98,87%
410930	KPPBC Meulaboh	Rp4.195.870.000	Rp4.105.645.254	Rp90.224.746	97,85%
410920	KPPBC Lhokseumawe	Rp7.714.017.000	Rp7.453.795.723	Rp260.221.277	96,63%
411642	KPPBC Kuala Langsa	Rp5.614.098.000	Rp5.530.369.062	Rp83.728.938	98,51%
Total (Rp)		36.936.602.000	35.915.182.558	1.021.419.442	97,23%

Penyerapan anggaran pada Kantor Wilayah DJBC Aceh dan satker-satker di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh pada Tahun 2021 sebesar 97,23% dari total anggaran sebesar Rp36.936.602.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp35.915.182.558,00. Realisasi anggaran Tahun 2021 mengalami **kenaikan** sebesar **0,23%** jika dibandingkan dengan Realisasi anggaran pada Tahun 2020 sebesar 97% dari total anggaran sebesar Rp38.424.534.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp37.330.396.294,00.



D. Capaian Kinerja Lainnya




Selain kinerja yang diukur dengan IKU, Kanwil DJBC Aceh memiliki capaian – capaian organisasi, prestasi, penghargaan, inovasi, capaian kinerja lainnya, serta kegiatan terkait pelayanan, pengawasan, maupun penindakan yang berbeda dengan kantor lainnya, yaitu :




No	Capaian / Prestasi / Kegiatan	Foto / Dokumen Lainnya
1	Kantor Wilayah DJBC Aceh bersinergi dengan Kepolisian Daerah Provinsi Aceh (Polda Aceh) berhasil amankan sabu seberat 352,5 (Tiga ratus lima puluh dua koma lima) kilogram yang diduga berasal dari timur tengah dan ditangkap di bireuen pada Rabu, 27 Januari 2021.	





No	Capaian / Prestasi / Kegiatan	Foto / Dokumen Lainnya
2	<p>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Provinsi Aceh sangat berpotensi untuk menjadi sumber penghasil produk ekspor Provinsi Aceh pada periode yang akan datang, sehingga Kantor Wilayah DJBC Aceh bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM Aceh melakukan pembahasan jenis jenis komoditi yang dapat menjadi komoditi ekspor “khas” dari Aceh.</p>	
3	<p>PT Great Giant Pineapple (GGP) resmi menjadi Kawasan Berikat Hortikultura di Bener Meriah. PT GGP merupakan perusahaan yang sebelumnya telah eksis di provinsi lampung dan kini telah mengembangkan sayapnya di Aceh, tepatnya di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.</p>	


No	Capaian / Prestasi / Kegiatan	Foto / Dokumen Lainnya
4	<p>Bea Cukai Kanwil Aceh meraih penghargaan Satuan Kerja Anti Retur. Kanwil Aceh berada diposisi ke-6 dari 21 satuan kerja di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).</p>	
5	<p>Untuk membantu meringankan kebutuhan masyarakat Aceh Besar terhadap bawang merah, Kanwil DJBC Aceh bersinergi dengan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh, Polda, Pomdam IM, dan Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Aceh menghibahkan 7 (tujuh) ton bawang merah eks. Impor.</p>	
6	<p>Bussiness Matching merupakan pertemuan bisnis yang terjadwal antara pebisnis, pengecer, agen, distributor dengan calon investor atau partner. Kegiatan Bussiness Matching ini merupakan ajang yang harus bisa dimanfaatkan oleh seluruh usaha mikro, kecil dan</p>	


No	Capaian / Prestasi / Kegiatan	Foto / Dokumen Lainnya
	menengah (UMKM) agar bisa memasarkan produknya tidak hanya pada pasar lokal, namun hingga pasar internasional.	
7	<p>Sosialisasi Olimpiade Pemberantasan Penyelundupan di Pesisir Timur Sumatera (OP3TS) adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya pemberantasan penyelundupan untuk menjaga keutuhan NKRI dan perekonomian Nasional kepada siswa-siswi SMA/SMK/MA/Sederajat.</p>	
8	<p>Aceh kembali ekspor Asam Sunti dan Emping Melinjo ke Denmark. Kegiatan pelepasan ekspor ini diinisiasi oleh Kanwil Bea Cukai Aceh sebagai salah satu tindak lanjut dari kegiatan Bussiness Matching Hong Kong dan dalam rangka mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa Pemberlakuan Pembatasan</p>	

No	Capaian / Prestasi / Kegiatan	Foto / Dokumen Lainnya
	Kegiatan Masyarakat (PPKM).	
9	Pers dan Tim 9 bersatu untuk bersama satukan Aceh sebagai wujud prinsip keterbukaan informasi public serta wujud transparansi pada intansi keuangan dan perbankan di provinsi Aceh.	
10	Customs Goes to Campus adalah kegiatan dalam rangka mensosialisasikan peran bea cukai kepada civitas academia sekaligus mempertemukan berbagai pihak yang berperan pada pembangunan ilmu pengetahuan di Provinsi Aceh pada satu waktu di berbagai tempat.	
11	Kanwil Bea Cukai Aceh telah menginisiasi Ekspor Daun Pisang dan Bumbu Masak Khas Aceh ke Denmark, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan business matching.	

No	Capaian / Prestasi / Kegiatan	Foto / Dokumen Lainnya
12	<p>Saresehan Pengembangan Perikanan Sabang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menambah wawasan pelaku perikanan sabang dan menyamakan persepsi antara pemerintah, nelayan, dan pengusaha perikanan terkait arah pengembangan.</p>	
13	<p>Kunjungan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Saweu Aceh.</p>	
14	<p>Bea cukai Aceh musnahkan 55 ribu batang rokok ilegal yang merupakan barang hasil penindakan di bidang cukai oleh Kanwil Bea Cukai Aceh pada Periode Juni sampai Oktober 2021 dengan Nilai rokok ilegal tersebut sebesar Rp. 56.500.700 (Lima puluh enam juta lima ratus ribu tujuh ratus).</p>	

No	Capaian / Prestasi / Kegiatan	Foto / Dokumen Lainnya
15	Topi khas Aceh, Patarana dan Kemiri ekspor hingga ke denmark.	
16	Networking Visit Kastam Diraja Malaysia merupakan bagian dari implementasi kerja sama bilateral Bea Cukai Indonesia dengan Kastam Malaysia yang dapat bermamfaat untuk memperkuat hubungan kerja sama kepabeanan kedua pihak.	
17	Kanwil Bea Cukai Aceh secara resmi raih apresiasi dan penganugerahan sebagai satuan kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksi (KemenpanRB).	
18	Inovasi Simalahayati (Sistem Monitoring dan Laporan Harian Piket yang Terintegrasi) merupakan sebuah aplikasi yang	

No	Capaian / Prestasi / Kegiatan	Foto / Dokumen Lainnya
	berfungsi sebagai media pelaporan bagi perwira piket dan petugas jaga frontliner.	
19	<p>Inovasi Barcode “Pengelolaan Kinerja” yang berisi dokumen pengelolaan kinerja seperti Kontrak Kinerja, Manual IKU, logbook seluruh pejabat/pegawai pada Kanwil DJBC Aceh dan juga satker dibawahnya dari Tahun 2019 s.d sekarang sehingga seluruh pegawai termasuk yang telah mutasi juga dapat mengakses dokumen milik masing-masing secara mandiri dengan cepat, mudah, dan akurat.</p>	

No	Capaian / Prestasi / Kegiatan	Foto / Dokumen Lainnya
20	<p>Inovasi “CICAC” (Crawling and Investigation Center Aceh Customs) dalam upaya Pengawasan Eksternal terkait dengan penanganan NPP dan peredaran BKC illegal. Berperan dalam melakukan pendeteksian dini perdagangan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP) dan Barang Kena Cukai Ilegal dengan menemukan media sosial dan marketplace yang digunakan dalam perdagangan tersebut. Data dan informasi yang telah dikumpulkan akan dianalisis sehingga menghasilkan sebuah produk informasi yang selanjutnya didistribusikan kepada Kantor Pusat DJBC atau kantor Bea dan Cukai lainnya yang wilayah pengawasannya sesuai dengan alamat pengirim/penerima barang kiriman.</p>	 <p>Waktu Jum'at, 05 November 2021 pukul 19:30 WIB</p> <p>Lokasi JNE Singkil Adiwerna Jl. Raya Singkil, Kb. Baru. Adiwerna Kec Adiwerna Tegal Jawa Tengah</p> <p>Barang Hasil Penindakan dan modus</p> <p>1 (satu) paket kiriman dengan nomor Resi 013720015324521 yang berisi : Tembakau sintetis dengan modus False Declaration diberitahukan sebagai Kosmetik Mohon ijin menyampaikan, hasil crawling dan analisa Tim Cyber Patrol KPPBC TMP B Palembang dan CICAC KWBC Aceh</p> <p>DETAIL INFORMASI No Resi : 013720015324521 Dikirim tgl : 04 November 2021 Pengirim : @REISHAGLOW.ID Penerima : Bilal No hp penerima : 083164584107 Alamat : Jl. Raya Masjid Al Mujjahidin Rt 10 Rw 4 Balapulung wetan Kec. Balapulung Kab. TEGAL.</p> <p>Nama Pengirim : @REISHAGLOW.ID Telepon : 089632310021 Alamat : Jl. Kastria 2, Durensawit. Jakarta</p>

No	Capaian / Prestasi / Kegiatan	Foto / Dokumen Lainnya
21	<p>Inovasi Be Better. Berupa program pembinaan mental, salah satu program Be Better yang telah rutin dilaksanakan adalah BC Speak (Bincang Spiritual Sejenak) yang rutin dilaksanakan dengan mengundang narasumber-narasumber yang berpengalaman di bidangnya masing-masing.</p>	
22	<p>Inovasi Makmoe, Kanwil DJBC Aceh “menjemput bola” dengan menjadi enabler bagi kesulitan-kesulitan pelaku usaha, mendampingi dan menggali potensi yang ada di Aceh, mengumpulkan database pelaku dan jenis usahanya, melakukan FGD dengan menggandeng pihak-pihak terkait terutama pemda, memberikan solusi dan fasilitas bagi para pelaku usaha, yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing potensi ekonomi Aceh.</p>	

No	Capaian / Prestasi / Kegiatan	Foto / Dokumen Lainnya
23	<p>Inovasi Customs Alhambra. Merupakan aplikasi mobile berbasis android yang dapat diinstal pada device (terutama smartphone), milik pegawai maupun pengguna jasa, yang bertujuan untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pekerjaan di era teknologi informasi terkait kepabeanan dan cukai.</p>	
24	<p>Inovasi Barcode SOP. Berisi SOP yang sebelumnya harus dicari secara manual, setelah ada aplikasi menjadi menjadi terpadu sehingga memudahkan dan mempercepat dalam pencarian SOP.</p>	



PENUTUP

Penutup

Capaian kinerja Kanwil DJBC Aceh sebagai satuan kerja dibawah instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun unit vertikal dibawahnya dalam upaya memenuhi target kinerja tahun 2021 secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan itu dicapai melalui kerja keras dan kerja cerdas yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang berada di Kanwil DJBC Aceh. Namun demikian capaian-capaian yang telah diraih masih harus terus dikembangkan dan diperbaiki guna menutupi kekurangan yang masih mungkin terjadi dikemudian hari. Sehingga monitoring dan evaluasi kinerja harus secara terus menerus dilakukan guna perbaikan kinerja baik di sisi pelayanan, pengawasan, maupun administrasi.

Dari keseluruhan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil DJBC Aceh di tahun 2021 sudah mencapai target yang ditetapkan. Total keseluruhan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJBC Aceh yaitu mencapai 113,52%. Secara garis besar, seluruh capaian IKU Kanwil DJBC Aceh mengalami kenaikan.

Di sisi lain, capaian yang dihasilkan dibidang pengawasan mengalami peningkatan yang optimal dimana pada tahun 2021 Kanwil dan kantor pelayanan yang berada di wilayah kerja Kanwil DJBC Aceh berhasil melakukan 211 penindakan. Kanwil sendiri telah melakukan 7 kali pemberkasan penyidikan dari total keseluruhan 7 kali pemberkasan penyidikan yang dinyatakan lengkap (P-21) oleh kejaksanaan. Dari gambaran tersebut maka optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan sudah berjalan sesuai dengan harapan.

Selain itu, pada tahun 2021 Kanwil DJBC Aceh terus melakukan berbagai upaya untuk turut serta membangun perekonomian di wilayah Aceh. Hal ini dilakukan sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *trade fasilitator* dan *industrial assistance* yang membantu dan melayani masyarakat untuk dapat mengembangkan produk dan usahanya sehingga meningkatkan perekonomian Indonesia. Beberapa kegiatan yang dilakukan Kanwil DJBC Aceh yaitu Menyusun Struktur Tim Makmoe Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dengan tujuan untuk ciptakan “*One District, One Product, One Industry*” sebagaimana

yang telah dilakukan pada tahun 2021 dengan hasil yang cukup baik, selain itu Dalam rangka mendorong peningkatan investasi dan pelaksanaan ekspor, dibentuk suatu pelayanan terpadu yang melibatkan semua unsur terkait baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten untuk memberikan pendampingan dan asistensi terhadap entitas yang akan melaksanakan investasi dan ekspor melalui Provinsi Aceh

Kedepan, baik itu tugas pelayanan maupun pengawasan harus tetap dilakukan perbaikan dan inovasi, sehingga target yang akan ditentukan pada tahun 2022 akan dapat tercapai dan bahkan dapat melampaui target. Adapun Langkah-langkah yang dapat diambil pada tahun 2021 dalam upaya meningkatkan capaian kinerja Kanwil DJBC Aceh antara lain:

a. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi SDM, yaitu:

- 1) Kanwil DJBC Aceh melakukan pembagian pegawai yang WFO (work from office) dan juga pegawai yang melaksanakan WFH (work from home) yang dituangkan dalam surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Kantor secara berkala. Pembagian tugas dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang merupakan penyesuaian atas perkembangan kondisi COVID-19. Disamping itu, Kanwil DJBC Aceh juga mengembangkan aplikasi SIMALAHAYATI (Sistem Monitoring Layanan Harian Yang Terintegrasi);
- 2) melakukan berbagai upaya pengembangan, pembinaan, rolling dan mutasi, serta *collaborative tasking* melalui pembentukan tim-tim kerja dan penugasan lintas bidang untuk mengefektifkan SDM yang ada;
- 3) Kanwil DJBC Aceh dalam beberapa kesempatan telah menyampaikan kepada instansi Kantor Pusat agar kebijakan melanjutkan pendidikan dapat dievaluasi. Selain itu, telah dilakukan pelatihan bagi pegawai sebagai persiapan untuk mengikuti ujian tugas belajar yaitu dalam bentuk Pelatihan TOEFL disamping untuk mengasah kemampuan berbahasa Inggris para pegawai;
- 4) Kanwil DJBC Aceh telah melakukan pembekalan, diskusi, simulasi, serta menyampaikan usulan yang bertujuan untuk menentukan arah pengelolaan SDM pejabat fungsional serta untuk mengembangkan peran para JF PBC;
- 5) Menyampaikan nota dinas permohonan pemanggilan diklat kepada Sekretaris Direktorat Jenderal serta membuat program pengembangan bagi pejabat/pegawai Kantor Wilayah DJBC Aceh yang diberi nama

“PROKSI” (Program Peningkatan Kompetensi, Spiritual, dan Aktualisasi). Proksi adalah sebuah program pengembangan pegawai yang mengkombinasikan unsur spiritual, kompetensi, serta upaya aktualisasi yang diharapkan mampu membuat SDM di Aceh tidak hanya kompeten di bidangnya, tetapi juga unggul secara spiritual dan mampu mengaktualisasikan diri terhadap lingkungannya

- b. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi penyerapan anggaran, yaitu:
 - 1) Melakukan penyesuaian terhadap program kerja dengan protokol COVID-19 dan melakukan inovasi agar program kerja dapat terlaksana dengan baik dan efektif;
 - 2) Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan agar pembayaran melalui Uang Persediaan dapat terencanakan dengan baik;
 - 3) Menyesuaikan program kerja yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi pandemi seperti saat ini seperti memanfaatkan media Aplikasi Zoom dan aplikasi lainnya;
 - 4) Melakukan koordinasi dengan Bagian Keuangan Kantor Pusat DJBC dan pelaporan secara berkala apabila ada perubahan data terkait pembayaran gaji pegawai di Kantor Wilayah DJBC Aceh.
- c. Adapun langkah antisipatif untuk kendala sarana yaitu melakukan perbaikan jaringan/koneksi internet sehingga aplikasi INSW dan Ceisa dapat berjalan dengan lancar dan tidak menghambat proses pemberian fasilitas kepabeanaan kepada pelaku usaha.
- d. Upaya untuk mengatasi tantangan dan kendala dalam pencapaian target penerimaan antara lain :
 - 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh terkait dengan penggalan potensi penerimaan di satuan kerja yang bersangkutan melalui Makmoe (Mari Kita Melakukan Ekspor);
 - 2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan potensi penerimaan;
 - 3) Optimalisasi penggalan potensi pajak dan bea masuk dengan membentuk tim analisis penerimaan pajak (Joint Program);
 - 4) Memberikan fasilitasi berupa pendampingan pada pengguna jasa dan stakeholder;

- 5) Mengadakan Kegiatan *Aceh- Hong Kong Export Assist: End to End (Business Matching)* dengan Investor Hongkong dengan tujuan untuk mengoptimalkan peningkatan perekonomian di Aceh dengan upaya peningkatan ekspor produk-produk unggulan di Aceh dan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk melakukan ekspansi bisnis ke Luar Negeri;
 - 6) Membentuk tim analisa peningkatan ekspor daerah; dan
 - 7) Pengawasan efektif terhadap pengusaha impor beresiko tinggi.
- e. Langkah-langkah yang telah diambil dalam permasalahan penagihan atas piutang macet telah tertuang pada notula Rapat Koordinasi Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Tahun 2021, diantaranya:
- 1) Perlunya dukungan dari semua pihak terkait (Kanwil dan Satker) dalam proses penyelesaiannya piutang macet.
 - 2) Perlu dibentuknya unit di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang secara khusus memiliki tugas dan fungsi penagihan sehingga untuk mendukung upaya penagihan, dapat dilakukan tersentralisasi dengan koordinasi antar unit.
 - 3) Sudah ditunjuknya Pegawai yang bertindak sebagai Juru Sita dalam status penyelesaian status piutang macet pada KPPBC TMP C Langsa.
 - 4) Melakukan sinergi antara Bidang Kepabeanan dan Cukai dengan Bidang Penindakan dan Penyidikan serta Bidang Kepatuhan Internal untuk membentuk pola kerja tim yang baik.
- f. Langkah-langkah dalam rangka meningkatkan perekonomian Aceh melalui pemberian fasilitas kepabeanan, Kanwil DJBC Aceh telah menyusun langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Menyusun Struktur Tim Makmoe Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dengan tujuan untuk ciptakan “*One District, One Product, One Industry*” sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun 2021 dengan hasil yang cukup baik.
 - 2) Dalam rangka mendorong peningkatan investasi dan pelaksanaan ekspor, dibentuk suatu pelayanan terpadu yang melibatkan semua unsur terkait baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten untuk memberikan pendampingan dan asistensi terhadap entitas yang akan melaksanakan investasi dan ekspor melalui Provinsi Aceh.

- 3) Membentuk program *Creating Shared Value* (Dana Desa), sebuah konsep dalam strategi bisnis yang menekankan pentingnya memasukkan masalah dan kebutuhan sosial dalam perancangan strategi perusahaan. CSV merupakan pengembangan dari konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Kerjasama antara perusahaan dengan salah satu program bea cukai terkait pemberdayaan masyarakat melalui program kemitraan CSV. Dana bagi hasil cukai, dana desa, CSR perusahaan dapat dijadikan alternatif pembiayaan melalui skema CSV. Peran DJBC sesuai dengan PER19/BC/2018 Pasal 12 yaitu memberikan kemudahan subkontrak (hortikultura). Kawasan Berikat (KB) PT Great Giant Pineapple (Lampung) merupakan KB yang bergerak dibidang industri hortikultura. Pada awal pendirian izinnya, perusahaan sudah mempunyai rencana pasti akan melakukan subkontrak kepada petani. Kepala Kantor Wilayah dapat mengatur perlakuan tertentu berupa kemudahan pemberian izin subkontrak oleh Kepala Kantor Pabean pada Lampiran Surat Keputusan Pemberian Izin KB yang bersangkutan, sehingga izin subkontrak tidak perlu dilakukan setiap kali subkontrak, namun bisa secara periodik dengan jaminan berupa Corporate Guarantee atau jaminan terus menerus. Rencana program CSV untuk KB Holtikultura Highland Banana Cavendish PT Great Giant Pineapple yang berlokasi di Kabupaten Bener Meriah.
- 4) Cash Waqf Linked Sukuk (Sukuk Wakaf), Pemanfaatan Program Investasi Jangka Panjang Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai sumber pembiayaan bagi kemajuan perekonomian Aceh. Peran DJBC sesuai dengan PER19/BC/2018 Pasal 12 yaitu memberikan kemudahan subkontrak. Awing Group Japan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan ikan. Pada awal pendirian izinnya, perusahaan sudah mempunyai rencana pasti akan melakukan subkontrak kepada nelayan. Kepala Kantor Wilayah dapat mengatur perlakuan tertentu berupa kemudahan pemberian izin subkontrak oleh Kepala Kantor Pabean pada Lampiran Surat Keputusan Pemberian Izin KB yang bersangkutan, sehingga izin subkontrak tidak perlu dilakukan setiap kali subkontrak, namun bisa secara periodik dengan jaminan berupa Corporate Guarantee atau jaminan terus-menerus.

g. Langkah-langkah yang ditempuh dalam kendala pengawasan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi Operasi dengan Aparat Penegak Hukum lain serta Kementerian/ Lembaga yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan sinergi operasi baik dengan unit vertikal di wilayah Kanwil DJBC Aceh, Kantor Pusat DJBC, maupun satuan kerja di wilayah lain yang memiliki target pengawasan yang sama.
- 3) Pemenuhan SDM untuk menunjang kegiatan pengawasan baik dengan mengadakan pelatihan dan *sharing session* internal serta mengajukan tambahan SDM yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
- 4) Pengajuan pemeliharaan terhadap kapal patroli dan peningkatan kenyamanan awak kapal dengan pembenahan interior kapal serta pengajuan kelengkapan kapal patroli lainnya.

Seluruh kegiatan yang tertuang dalam laporan ini merupakan hasil sinergi antara Kantor Wilayah DJBC Aceh dengan seluruh Kantor Pelayanan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Aceh ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat kepada yang membutuhkan dan sebagai pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan selanjutnya.



LAMPIRAN





**KONTRAK KINERJA
NOMOR: 12/BC/2021
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC ACEH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021**




Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC ACEH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	1a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
2	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	2a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	76,5%
3	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	3a-N Indeks kepuasan pengguna jasa	4,32 (Skala 5)
4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	4a-N Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	95%
5	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	5a-N Persentase kualitas perencanaan satuan kerja	70%
		5b-N Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3,1 (skala 4)
6	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	6a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	84 (skala 100)
		6b-N Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%
7	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	7a-N Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	73%
		7b-N Persentase efektivitas patroli laut	71,5%
8	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	8a-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,25%
		8b-N Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	82%
9	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	9a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai	75%

2

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		9b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi	86%
10	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%


Program

1. Pengelolaan Penerimaan Negara
2. Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 1.757.904.000
Rp 8.700.503.000

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,



Heru Pambudi
NIP 19700211 198912 1 001

Jakarta, 26 Januari 2021
Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh,




Safuadi
NIP 19690905/199603 1 001

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif							
7a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	25%	40%	40%	60%	60%	73%	73%
7b-N	Persentase efektivitas patroli laut	10%	30%	30%	60%	60%	71,5%	71,5%
8	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
8a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	40%	55%	55%	70%	70%	90,25%	90,25%
8b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	10%	30%	30%	60%	60%	82%	82%
9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
9a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
9b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	35%	43%	43%	59%	59%	86%	86%
10	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel							
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%

Jakarta, 26 Januari 2021


PNS yang dinilai,


Saftadi
NIP 19690905 199603 1 001

**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC ACEH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab

Jakarta, 26 Januari 2021
PNS yang dinilai,


Safriadi
NIP 19690905 199603 1 001

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Heru Pambudi	1	Nama	Safuadi
2	NIP	19700211 198912 1 001	2	NIP	19690905 199603 1 001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama / IV/e	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Madya/ IV/d
4	Jabatan	Direktur Jenderal	4	Jabatan	Kepala Kantor
5	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	5	Unit Kerja	Kantor Wilayah DJBC Aceh

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Mencapai target penerimaan kepabeanan dan cukai	-	100%	100	12 bulan	-
2	Melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	-	76,5%	100	12 bulan	-
3	Memenuhi kepuasan pengguna jasa	-	4,32 (Skala 5)	100	12 bulan	-
4	Menyelesaikan piutang bea dan cukai	-	95%	100	12 bulan	-
5	Mewujudkan perencanaan satuan kerja yang berkualitas	-	70%	100	12 bulan	-
6	Menyelesaikan kajian di bidang kepabeanan dan cukai	-	3,1 (skala 4)	100	12 bulan	-
7	Menyelenggarakan komunikasi dan edukasi yang efektif	-	84 (skala 100)	100	12 bulan	-
8	Memenuhi janji layanan kepabeanan dan cukai	-	100%	100	12 bulan	-
9	Melaksanakan kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai yang efektif	-	73%	100	12 bulan	-
10	Melaksanakan patroli laut yang efektif	-	71,5%	100	12 bulan	-
11	Melakukan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	-	90,25%	100	12 bulan	-
12	Menindaklanjuti rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	-	82%	100	12 bulan	-
13	Meningkatkan kompetensi pegawai	-	75%	100	12 bulan	-

2

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
14	Melakukan manajemen organisasi yang efektif	-	86%	100	12 bulan	-
15	Mencapai penyerapan anggaran dan output belanja	-	95,5%	100	12 bulan	Rp 6,42 M

Pejabat Penilai,



Heru Pambudi
NIP 19700211 198912 1 001

Jakarta, 26 Januari 2021
PNS yang dinilai,



Saiful Safuadi
NIP 19690905 199603 1 001

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KANWIL DJBC ACEH

Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJBC Aceh
 Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	1a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	1046,76 %	120%
2	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	2a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	76,5%	93,89%	120.00 %
3	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	3a-N Indeks kepuasan pengguna jasa	4,32 (Skala 5)	4,53	104,86 %
4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	4a-N Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	95%	98,73%	103,93 %
5	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	5a-N Persentase kualitas perencanaan satuan kerja	70%	84,95%	120%
		5b-N Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3,1 (skala 4)	3,84	120%
6	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	6a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	84 (skala 100)	99,31	118,23 %
		6b-N Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%	118,48%	118.33 %
7	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	7a-N Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	73%	94,28%	120%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		7b-N Persentase efektivitas patroli laut	71,5%	78,29%	119,5%
8	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	8a-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90,25%	100%	110,80 %
		8b-N Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	82%	100%	120%
9	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	9a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai	75%	97,28%	120%
		9b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi	86%	95,55%	111,10 %
10	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	97,94%	102,55 %

1. Pengelolaan Penerimaan Negara
2. Dukungan Manajemen

Rp 1.757.904.000
Rp 8.700.503.000



KOMITMEN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI ACEH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021



Pernyataan Komitmen


Dalam melaksanakan tugas sebagai Pimpinan Unit Pemilik Risiko (UPR), saya menyatakan:

1. Bahwa saya selaku Pemilik Risiko pada Kantor Wilayah DJBC Aceh akan menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya akan melaksanakan proses Manajemen Risiko yang meliputi komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko, penanganan risiko serta pemantauan dan *review*, yang dituangkan dalam bentuk piagam dan laporan Manajemen Risiko, baik atas risiko yang diidentifikasi sendiri, risiko *bottom up*, risiko *top down* dan/ atau risiko *mandatory*.
3. Bahwa saya akan melibatkan seluruh jajaran saya dalam pelaksanaan proses Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan memastikan bahwa seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin memahami terkait risiko yang saya tetapkan.
4. Bahwa saya akan memastikan bahwa mitigasi risiko yang sudah direncanakan akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya risiko.
5. Bahwa saya akan melaksanakan pemantauan dan *review* secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin, memastikan penyampaian laporan terkait Manajemen Risiko tepat waktu, dan menyampaikan data terkait risiko yang diperlukan.

Direktur Jenderal,

Heru Pambudi

Jakarta, 26 Januari 2021
Kantor Wilayah DJBC Aceh,



Safuadi





DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH DJBC ACEH